

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DI KSPPS KOPSIMNU BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

INTANIA KHOIRUN NISA

NIM. 4218030

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INTANIA KHOIRUN NISA

NIM : 4218030

Judul Skripsi : **STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI KSPPS KOPSIMNU BATANG**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2023

Yang Menyatakan,



INTANIA KHOIRUN NISA

NIM. 4218030

NOTA PEMBIMBING

Ade Gunawan, M.M.

Jl. Pahlawan, No. 52, Kajen Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdri. Intania Khoirun Nisa

Yth.

Dekan Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Perbankan Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini saya

kirirkan naskah skripsi saudara:

Nama : Intania Khoirun Nisa

NIM : 4218030

Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk
Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 17 April 2023

Pembimbing



Ade Gunawan, M.M.
NIP. 19810425 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, febi.uingusdur@ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Intania Khoirun Nisa**
NIM : **4218030**
Judul : **Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang**
Dosen Pembimbing : **Ade Gunawan, M.M.**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji,

Penguji I

M. Taufik Abadi, M.M.
NIP. 19910828 201903 1 007

Penguji II

Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si.
NIP. 19910109 202012 2 016

Pekalongan, 14 Juli 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة ditulis *fāṭimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddad tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*


Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/). Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelara Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Sri Susanti (alm) dan Bapak Akhmad Kholidin yang selalu memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang selalu bekerja keras dan mendo'akan, serta selalu memberikan nasehat dan dorongan semangat untuk penulis.
2. Dosen Wali saya, Bapak Aenurofik, M.A yang dari awal semester telah membimbing, memberikan motivasi, dan ilmunya.
3. Dosen Pembimbing saya, Bapak Ade Gunawan, M.M yang telah membimbing dan memotivasi saya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Almamater saya Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurahman Wahid.

5. Untuk kamu Muhammad Izzul Haq, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, terimakasih sudah menemani, meluangkan waktu, tenaga, memberikan semangat, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis ketika menyelesaikan skripsi
6. Sahabat dan teman-teman saya Amalia Utami S.E, Eva Rumiwati S.E, Siyamsi Cindy Artanthi S.E dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi, memberi motivasi, serta mendengar keluh kesah penulis.
7. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018.
8. Terimakasih kepada pihak KSPPS KOPSIMNU Batang yang telah membantu dan memberikan banyak informasi sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan lancar.
9. Serta terimakasih kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang sudah membantu penulis secara tidak langsung melalui karya-karyanya dalam penyelesaian skripsi.

MOTTO

Ingat janji Allah bahwa “*Setelah Kesulitan Ada Kemudahan*”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6) Allah tak pernah ingkar pada janji-Nya.



ABSTRAK

INTANIA KHOIRUN NISA. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang.

Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai penunggakan kewajiban hingga ketidakmampuan pembayaran angsuran oleh penerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Untuk menangani adanya pembiayaan bermasalah maka diperlukanlah sebuah strategi. Setiap lembaga keuangan baik itu bank maupun koperasi tentunya memiliki beberapa strategi untuk menangani adanya permasalahan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan empat strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning* dan penagihan aktif. *Rescheduling* yakni dengan mengubah jadwal atau pengakadan ulang. *Reconditioning* yakni pengubahan sebagian persyaratan yang semula disepakati. *Restructuring* atau penataan kembali, yakni dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi.

Dari penelitian ini juga didapatkan faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah yaitu dari faktor intern dan ekstern. Faktor internalnya yaitu berasal dari pihak koperasi yang kurang saksama dalam analisis pembiayaan sedangkan faktor eksternalnya berasal dari anggota yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh KSPPS KOPSIMNU Batang dalam menganalisis calon anggota adalah dengan menerapkan prinsip 5C (*character*) karakter watak anggota, (*capacity*) penghasilan usaha dan pengeluarannya perbulan, (*capital*) sumber modal untuk usaha, (*collateral*) jaminan yang digunakan oleh calon anggota pembiayaan, (*condition*) kondisi keadaan pasar yang digeluti anggota.

Kata kunci: strategi penanganan pembiayaan bermasalah, produk *mudharabah*

ABSTRACT

INTANIA KHOIRUN NISA. Strategy for Handling Problematic Financingin *Mudharabah* Financing Products at KSPPS KOPSIMNU Batang

Problematic financing is defined as arrears of obligations until the inability to pay installments by the borrower in accordance with the stipulated period. To deal with problematic financing, a strategy is needed. Every financial institution, both banks and cooperatives, certainly has several strategies to deal with financing problems. The purpose of this study is to determine the strategy for handling problematic financing in *mudharabah* financing products at KSPPS KOPSIMNU Batang.

This research is a type of qualitative research with a qualitative descriptive approach. The data used in this study are primary data and seknder data. The methodide of this study used interview, documentation and observation techniques.

The results of this study obtained four strategies in handling false financing, namely rescheduling, restructuring, reconditioning and active billing. Rescheduling is by changing the schedule or rescheduling. Reconditioning is the change of some of the originally agreed requirements. Restructuring or restructuring, namely by changing part or all of the financing requirements without increasing the remaining principal obligations of members that must be paid to the cooperative. From this study, factors that cause problematic financing are also obtained from internal and external factors. The internal factor comes from the cooperative that is not careful in financing analysis while the external factor comes from members who have gone bankrupt in their business. The prevention efforts carried out by KSPPS KOPSIMNU Batang in analyzing prospective members are by applying the 5C principle (character) of the characteristics of members, (capacity) business income and monthly expenses, (capital) sources of capital for businesses, (collateral) guarantees used by candidates financing members, (condition) market conditions that members are involved in.

Keywords: problem financing handling strategy, *mudharabah* product

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Tamammudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. M. Shultoni, M.S.I., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Drajat Stiawan, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ade Gunawan, M.M selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Aenurofik, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
8. Bapak Muhammad Taufiq Abadi, M.M selaku Penguji I dan Ibu Jilma Dewi Ayu

Ningtyas, M.Si selaku Penguji II.

9. Bapak H. Muhamad Busro, Bapak Taufik, dan Ibu MT selaku narasumber dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua. Bapak Akhmad Kholidin dan Ibu Sri Susanti (Alm) yang telah mengikhhlaskan tenaga dan pikirannya demi keberhasilan putrinya serta memberikan doa dan kasih sayangnya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Pekalongan, 14 Juni 2023



Intania Khoirun Nisa
NIM. 4218030

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	12
1. Strategi	12
a. Pengertian Strategi	12
b. Fungsi Strategi	14
2. Pembiayaan Bermasalah	14
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	14
b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	15
c. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan	18
d. Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	21
e. Kaitan Piutang dengan Prinsip Syariah.....	23
3. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
a. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
b. Dalil dan Dasar Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	27
c. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	29
B. Telaah Pustaka.....	31
C. Kerangka Berfikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Setting Penelitian.....	38
D. Subjek Penelitian.....	38
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Keabsahan Data	41
H. Metode Analisis Data	42
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum	44
1. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah NU Batang	44
a. Sejarah Singkat KSPPS KOPSIMNU Batang	44
b. Asas dan Landasan KSPPS KOPSIMNU Batang.....	45
c. Visi dan Misi KSPPS KOPSIMNU Batang.....	45
d. Tujuan KSPPS KOPSIMNU Batang	45
e. Struktur Organisasi KSPPS KOPSIMNU Batang	45
f. Letak Geografis.....	46
2. Produk-Produk KSPPS KOPSIMNU Batang	47
a. Simpanan <i>Mudharabah</i>	47
b. Pembiayaan	49
3. Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	52
B. Deskripsi Data Peneliti.....	55
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di KSPPS KOPSIM NU Batang	55
2. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KSPPS KOPSIMNU Batang.....	59
3. Langkah Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS KOPSIMNU Batang	67
C. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Total Pembiayaan dan Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> ada Tahun 2017-2021	6
Tabel 1.2 NPF KSPPS KOPSIMNU Batang	8
Tabel 4.1 Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	30
Gambar 2.2 Kerangka alur Pikir	36
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Mentah Penelitian	I
Lampiran 2 Surat Pengantar dari Kampus	XII
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian	XIII
Lampiran 4 Dokumentasi	XIV
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	XVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana, pencairan uang atau tagihan, dan pemberian fasilitas pencairan dana yang diberikan oleh pihak lain berdasarkan kesepakatan antara bank dengan organisasi lain untuk melaksanakan proyek investasi. Pihak yang diberikan pinjaman dana tersebut kemudian diharuskan untuk melunasi kewajibannya setelah periode waktu yang ditentukan dan serangkaian persyaratan yang berlaku telah dipenuhi (Farida, 2020). Hasil data statistika perbankan syariah yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyebutkan bahwa akad yang mengalami perkembangan relatif pesat adalah akad mudharabah, musyarakah, serta murabahah. Hal ini disebabkan karena minat masyarakat yang cukup besar terhadap pembiayaan (Farida, 2020).

Bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Yaitu selain sebagai fungsi intermediasi juga berfungsi sebagai penghimpun dana (*funding*), penyalur dana (*lending*), *letter of credit* (L/C), hiwalah, wakalah, dan jual beli valuta asing (*sharf*). Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanandan investasi, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan (Prasastinah Usanti, 2019). IAI menerbitkan dan telah mengesahkan PSAK 105 yakni berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. Isi dari aturan ini adalah mengenai pengesahan dan penetapan produk pembiayaan

syariah, yaitu mencakup pengakuan serta pengukuran transaksi *mudharabah* baik dari sisi *shahibul maal* atau *mudharib*, prinsip bagi hasil usaha, serta penyajian dan transaksi *mudharabah* (Adelina & Suazhari, 2020). Pembiayaan *mudharabah* ini memiliki resiko tinggi karena 100% dananya bersumber dari *shahibul mal*.

Beberapa lembaga keuangan bagi masyarakat menengah kebawah yang beroperasi sesuai dengan skema syariah dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), LKMS ini dapat berupa BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*), BPRS (Bank Perkreditan Mikro Syariah), serta koperasi syariah. (Nur Asnawi & Nina Dwi Setyaningsih, 2021). Pembiayaan dalam koperasi pun sama halnya, yakni menyediakan penyediaan dana untuk nasabah.

Mengapa manusia memerlukan kredit atau pembiayaan? Karena manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beragam dan berubah. Seseorang membutuhkan komitmen dan bantuan untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, untuk meningkatkan aktivitasnya, manusia perlu meningkatkan daya guna dari suatu benda yang membutuhkan bantuan berupa modal. Bantuan berupa permodalan ini diberikan oleh bank kepada pihak yang mengajukan pembiayaan. Jenis usaha ini disebut kredit (Suyatno., 2007).

Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang umum dan sering dijumpai di setiap perbankan. Perkara ini seperti hal pokok yang biasa terjadi. Namun jika pembiayaan yang terjadi melebihi NPF (*Non Performance Financing*) yang ditetapkan maka hal itu tergolong bahaya bagi kegiatan operasional perbankan. *Non Performing Financing* merupakan rasio pembiayaan bermasalah pada bank

syariah. Jika dana yang mengalami penurunan nilai semakin besar maka akan berdampak pada penurunan profitabilitas bank, sehingga kemampuan bank untuk melakukan ekspansi dan tingkat pembiayaan akan menurun (Destiana 2018).

Menurut Ifas (2018), pembiayaan yang tergolong pada kategori *Non Performing Finance* (NPF) adalah pembiayaan yang berada pada tingkat kolektibilitas pembiayaan ke-3 (kurang lancar), 4 (diragukan), dan 5 (macet). Jadi, untuk mengatasi dan meminimalkan risiko NPF, baik dari bank atau dari koperasi atau lembaga keuangan, mereka harus terlebih dahulu menganalisis anggota mereka. Banyaknya NPF dapat mempengaruhi keuntungan suatu bank atau lembaga keuangan. Karenajika ada pembiayaan bermasalah, uang yang dikucurkan bank atau lembaga keuangan tidak lancar. Dimana bagian keuntungan yang ingin dicapai tidak termasuk karena modal tidak dibayarkan tepat waktu.

Sebelum kegiatan pembiayaan dilakukan, tentunya bank atau koperasi menerapkan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition*, dan juga prinsip kehati-hatian (Sulistiyorini, 2022). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko tidak kembalinya pokok pembiayaan. Pemberian dana tanpa dianalisa terlebih dahulu dapat membahayakan kesehatan keuangan koperasi dan dana yang diberikan akan sulit diperoleh atau mengalami kesulitan (Khairan 2020).

Untuk menghindari kejadian pembiayaan bermasalah maka dalam lembaga keuangan perlu melakukan strategi serta penanganan agar kegiatan

perbankan khususnya pada pembiayaan terhindar dari hal yang merugikan. Strategi sendiri merupakan rencana yang berfokus pada tujuan suatu perusahaan, dimana rencana tersebut disertai dengan penyusunan langkah dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Jika dalam perusahaan tidak terdapat strategi, akan dipastikan setiap unit organisasi akan kehilangan arah dan tujuan (Khairan, 2020). Sementara itu penanganan yakni cara atau proses, penyelamatan dalam menyelesaikan sesuatu. Maka dalam setiap perusahaan hingga suatu organisasi perlulah memiliki strategi dan cara penanganan yang baik agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal.

Jadi, dapat diartikan dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah adalah suatu langkah proses penyelesaian dalam kegiatan pemberian fasilitas dana kepada pembiayaan yang mengalami masalah sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu. Perlu diperhatikan pula pada tiap lembaga keuangan syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dimana kepercayaan merupakan prinsip terpenting pada pembiayaan. Langkah-langkah yang diambil oleh lembaga keuangan dapat berupa analisis keuangan. Kegiatan analisa tersebut meliputi latar belakang anggota atau prospek usaha, agunan yang akan diserahkan, dan faktor pendukung lain. Agunan yang diberikan juga harus memiliki nilai utilitas yang tinggi dan sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan.

Pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi pada bank-bank besar, dalam BMT, atau koperasi simpan pinjam hal semacam itu dapat terjadi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Syirkah Muawanah (KSPPS KOPSIM)

NU Batang misalnya. Koperasi ini merupakan salah satu cabang koperasi yang berada di Kabupaten Batang. KSPPS KOPSIM NU ini didirikan pada tahun 2000. Meskipun tergolong masih baru, koperasi ini sudah memiliki 3 kantor cabang di Kabupaten Batang diantaranya cabang Limpung, pasar Batang, dan cabang Tersono (Jumadi, 2022). Dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Syirkah Muawanah (KSPPS KOPSIM) NU Batang terdapat kegiatan operasional pembiayaan, pendanaan dan pengumpulan zakat, infaq, maupun sedekah. Dalam praktik pembiayaan pada bank atau koperasi syariah yang dilakukan dalam bentuk jual beli, yakni dapat menggunakan akad *salam*, *murabahah*, *istishna*. Sedangkan pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil dilakukan melalui akad *mudharabah*, ada juga yang menggunakan prinsip sewa menyewa seperti *Ijarah Mumtahiyyah Bit Tamlik* (IMBT), *ijarah*, serta prinsip pinjam meminjam yang menggunakan akad *qardh* (Hasanah 2022).

Pembiayaan *mudharabah* dapat diartikan sebagai pembiayaan yang diberikan kepada pihak lain melalui lembaga keuangan syariah guna membiayai suatu usaha yang produktif, berdasarkan fatwa DSN MUI tahun 2000 bahwa pembiayaan ini membutuhkan kerja sama antara dua pihak, yakni pemilik modal (*shahibul maal*) serta pengelola (*mudharib*). Tentunya dalam suatu perjanjian kerjasama terdapat keuntungan bagi masing-masing pihak, keuntungan dalam bisnis ini disebut bagi hasil yang disetujui bersama di waktu akad. Pembiayaan *mudharabah* juga disebut sebagai pembiayaan yang ideal untuk usaha mikro karena nisbah yang diambil adalah dari keuntungan hasil penjualan suatu usaha (Dewi & Astari, 2018). Selain itu pembiayaan ini memberikan modal penuh

untuk kegiatan usaha nasabah dan agunan yang digunakan juga tidak ada kriteria tertentu. Agunan yang digunakan adalah benda tersebut harus memiliki nilai jual tinggi.

Tabel 1.1 Perbandingan Total Pembiayaan dan Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* pada Tahun 2017-2021

Tahun	Total Pembiayaan Mudharabah	Total Pembiayaan Murabahah	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah
2017	7.816.899.625	239.600.742	1.440	19
2018	8.480.240.573	239.376.990	2.191	20
2019	10.009.908.745	230.864.164	1.597	21
2020	13.193.506.304	168.708.077	1.985	14
2021	15.997.497.030	190.491.627	2.153	15

Sumber: Data dari KSPPS KOPSIMNU Batang

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* diminati banyak masyarakat dibanding *murabahah*. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bapak Taufik selaku petugas analisis KSPPS KOPSIMNU Batang yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* mendominasi jika dibanding dengan *murabahah* dan pembiayaan lainnya karena dalam prosesnya anggota merasa terbantu dalam pembiayaan dan prosentase nisbah yang menguntungkan anggota. Bapak Taufik juga menambahkan ketika anggota mengalami permasalahan dalam pembiayaan maka pihak koperasi secara langsung menangani masalah tersebut, sehingga anggota merasa lebih tertangani (Taufik, 2023).

Dalam praktiknya tentu pihak kreditur terkadang mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak dapat membayar kewajiban pada pihak debitur, maka bisa terjadi keterlambatan pembiayaan hingga pihak kreditur dalam

keadaan pailit.

Fenomena gap yang didapatkan dari penelitian Tri Nurhalizah dan Slamet Pohan yang dilakukan di PT. BPRS Gebu Prima Medan berdasarkan data pada tahun 2016 yang meningkat dengan drastis menjadi 6,64% di tahun 2017. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,82% dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 6,74%. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 6,56%. Disimpulkan bahwa dari penelitian tersebut NPF pembiayaan *mudharabah* nya melebihi 5% selama beberapa waktu. Sementara itu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah dari faktor *intern* yaitu kurangnya pemasaran, pendapatan yang menurun dan kesalahan dalam perhitungan pendapatan. Adapun dari faktor eksternal yaitu musibah yang terjadi pada anggota. Cara yang dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima adalah dengan mendatangi nasabah kemudian dilakukan musyawarah yang selanjutnya diterapkan program 3R yaitu *rescheduling, reconditioning, restructuring* (Ma'ruf, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Odi dimana penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang adalah oleh faktor internal dan eksternal. Faktor dari dalamnya didominasi oleh marketing yang lupa menagih dan mengingatkan, penyaluran dana yang kurang jelas. Sedangkan faktor eksternalnya adalah usaha anggota yang sepi dan perekonomian yang menurun. Strategi yang dilakukan oleh BMT Mitra Hasanah Semarang dalam menangani pembiayaan bermasalah yakni dengan melakukan program 3R seperti pada umumnya, yaitu *rescheduling, restructuring, reconditioning* dan

penyitaan jaminan pembiayaan (Arifah, 2017).

Jika dilihat pada tabel 1.1 anggota pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan kenaikan yang signifikan. Didapat pada anggota yang mengalami permasalahan pada tiap tahunnya kurang lebih sebanyak 30% dari total anggota pembiayaan *mudharabah*. Pada tahun 2021 didapat sejumlah 2.153 anggota, 30% diantaranya adalah bermasalah, atau sekitar 655 anggota. Namun hal ini tidak mengakibatkan prosentase NPFnya tidak lebih dari 5%. Berikut adalah data NPF KSPPS KOPSIM NU Batang selama 5 tahun terakhir yang peneliti dapatkan :

Tabel 1.2 NPF KSPPS KOPSIMNU Batang

No	Tahun	NPF
1.	2017	0,3%
2.	2018	0,2%
3.	2019	0,2%
4.	2020	0,9%
5.	2021	0,9%

Sumber: Data NPF KSPPS KOPSIMNU Batang

Dari tabel 1.2 disimpulkan bahwa NPF pada koperasi tidak melebihi 5% selama 5 tahun terakhir walaupun pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 0,6%. Menurut hasil wawancara dengan *General Manager* KSPPS KOPSIMNU Batang terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebabnya serta strategi yang dilakukan KSPPS KOPSIMNU Batang adalah dengan melakukan 3R (*rescheduling, restructuring, reconditioning*) dan juga melakukan penagihan aktif (Busro,2023).

Atas dasar uraian di atas, peneliti akan mempelajari dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Srategi Penanganan Pembiayaan**

Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang ?.
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS KOPSIM NU Batang?.
3. Apa saja langkah pencegahan pembiayaan bermasalah yang diterapkan KSPPS KOPSIMNU Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang.
2. Untuk menganalisis bagaimana strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang.
3. Untuk menganalisis apa saja langkah-langkah yang diterapkan untuk mencegah pembiayaan bermasalah di KSPPS KOPSIMNU Batang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan keilmuan baik umum maupun ilmu ekonomi yang terkenal dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *mudharabah*, faktor-faktor penyebabnya, dan langkah pencegahan pembiayaan bermasalah di koperasi ataupun lembaga keuangan syariah lainnya.
- b. Kepustakaan, hasil penelitian ini harus menambah informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi untuk strategi penanganan pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebabnya serta langkah pencegahan pembiayaan bermasalah yang diterapkan di koperasi ataupun lembaga keuangan syariah lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nahdlatul Ulama (KSPPS KOPSIMNU) Batang. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk kontribusi dan rekomendasi bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nahdlatul Ulama (KSPPS KOPSIMNU) Batang.
- b. Masyarakat, hasil kajian ini diharapkan dapat mendorong akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik ini.

E. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan pembahasan yang tersusun dan konsisten, maka perlu adanya pembahasan yang sistematis, antara lain:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang terjadi, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

2. BAB II Landasan Teori

Pada bab ini mencakup uraian tentang landasan teori, tinjauan pustaka dan kerangka kerja.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting tempat penelitian, subjek penelitian yang digunakan, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan metode analisis data.

4. BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil dan penelitian strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah. Bab ini menjelaskan strategi 3R (*rescheduling, restructuring, reconditioning*), penagihan aktif, serta menjelaskan langkah-langkah untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

5. BAB V Penutup

Pada bab terakhir ini membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi merupakan penggabungan kata dari *Stratos* (tentara) dan *Ego* (pemimpin). Bila digabung dalam bahasa Yunani adalah *Strategos*. Arti dari strategi sendiri adalah dasar alat untuk mencapai suatu tujuan. Bisa juga diartikan bahwa strategi adalah tindakan penyesuaian yang berdasar pertimbangan yang wajar (Budiono, 2019).

Menurut Stephani K. Marrus (2002:31) secara khusus, strategi adalah proses yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi tertentu dan menggunakan berbagai teknik atau taktik untuk melakukannya (Budiono, 2019). Porter (2012) mendefinisikan bahwa strategi menciptakan posisi yang unik dan berharga dengan melakukan serangkaian kegiatan (Yunus, 2016).

Secara umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Pada dasarnya strategi adalah seni dan ilmu dengan menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Aminah, Sitti, 2017). Strategi disusun untuk membentuk '*response*' terhadap perubahan eksternal yang terjadi dalam suatu organisasi. Perubahan eksternal dapat dilihat dari kemampuan internal organisasi yang dengan melihat dan mengukur sejauh mana

organisasi mampu memanfaatkan suatu peluang dan meminimalkan anacaman dengan menggunakan keunggulan organisasi yang dimiliki (Uyun et al., 2021). Adapun menurut Fred R. David perumusan seni dan ilmu, pengimplementasian serta evaluasi keputusan lintas fungsi yang mana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya merupakan arti dari konsep manajemen (Uyun et al., 2021).

Dari berbagai paparan pendapat para ahli diatas, peneliti menggunakan teori dari Fred R. David yang menyimpulkan bahwa strategi merupakan hasil konsep yang disusun oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi diciptakan guna mengevaluasi peristiwa yang telah terjadi, serta mengantisipasi kejadian yang akan terjadi.

Apabila strategi yang di tentukan berhasil dan tepat sasaran maka tujuan yang dibangun tentu akan tercapai. Penyusunan dan perancangan strategi tentunya dilaksanakan seluruh anggota organisasi. Pembaruan strategi juga perlu diadakan karena masalah yang ditemui dari waktu ke waktu tentu akan berbeda. Adanya strategi dapat memberikan arahan jangka panjang bagi organisasi, membuat organisasi lebih efektif, menemukan keunggulan komparatif organisasi dalam lingkungan yang berisiko, dan melibatkan karyawan dalam pengembangan strategi nantinya lebih memotivasi mereka untuk menerapkannya (Uyun et al., 2021).

b. Fungsi Strategi

Strategi jika kita persempit maknanya maka menjadisebuah taktik atau cara yang perusahaan atau organisasi gunakan untuk mencapai tujuannya. Strategi yang dimiliki suatu organisasi tentu memiliki fungsi. Grant (1999:21) terdapat 3 peran penting dari strategi dalam mencapai tujuan, seperti :

- 1) Pendukung dalam pengambilan keputusan. Ini bertindak sebagai komplemen agar tercapainya kesuksesan. Strategi seperti tema yang menjamin hubungan yang konsisten antara berbagai keputusan yang dibuat oleh seseorang atau organisasi.
- 2) Menjadi sarana koordinasi dan komunikasi atau sebagai pedoman untuk suatu organisasi.
- 3) Sebagai fungsi tujuan. Artinya konsep strategidipadukan dengan visi dan misi organisasi untuk menentukan posisi masa depan perusahaan atau organisasi (Budiono, 2019).

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menjadi hal umum yang ada pada tiap lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah. Dalam peraturan Bank Indonesia pembiayaan bermasalah diartikan sebagai *Non Performance Financing (NPF)* atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah* sedangkan pada perbankan konvensional diartikan sebagai *Non Performing Loan (NPL)*. Pembiayaan bermasalah juga dimaknai sebagai

penunggakan kewajiban hingga ketidakmampuan pembayaran angsuran oleh penerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Jangka waktu itu sendiri telah disepakati dan diketahui antara debitur dan juga penerima pembiayaan. Bank Indonesia telah menetapkan besarnya NPF yang baik pada perbankan sebesar 5%. Apabila melebihi prosentase yang ditetapkan hal tersebut dapat menyebabkan profitabilitas bank menjadi buruk (Rofi & Aina, 2018).

Menurut Mahmoeddin dalam (Suhaimi dan Asnaini, 2018) mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Peristiwa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti menurut (Kasmir, 2010) dalam (Viola Nurahma Putri & Bayu Arie Fianto, 2019) yakni dari pihak perbankan atau lembaga keuangan ataupun dari pihak nasabah atau anggota. Apabila dari pihak lembaga keuangan yakni kurang telitinya pihak analisis dalam mengecek atau menganalisis calon penerima pembiayaan. Baik itu melalui dokumen ataupun perhitungan rasio yang ada. Sedangkan dari pihak nasabah bisa karena dia sengaja tidak membayar kewajibannya atau karena adanya penghambat ketika dia

hendak membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usahanya terkena musibah.

Jika pihak bank menjumpai pembiayaan bermasalah ini maka dampaknya akan mempengaruhi kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank serta bank juga harus menambah biaya pencadangan yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dari hal tersebut nantinya akan mempengaruhi pada fungsi intermediasi bank sebagai pemberi kontribusi pertumbuhan ekonomi (Business et al., 2020), serta dampak bagi penerima pembiayaan juga akan kehilangan agunannya.

Adapun pendapat lain menurut Khotibul Umam yang mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain hal-hal diatas. Sebagian permasalahan muncul karena hal-hal yang terjadi pada pihak nasabah, antara lain :

- 1) Menurutnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.

- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 6) Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Dalam hal ini maka pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.

Sedangkan menurut Hilyatin (2016) dalam (Andini Salamah & Arrison Hendry, 2018) penyebab timbulnya suatu pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal perbankan. Faktor internal dan faktor eksternal perbankan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Faktor internal perbankan yaitu penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam bank itu sendiri, diantaranya:
 - a) Kualitas pejabat bank.
 - b) Persaingan antar bank.
 - c) Hubungan ke dalam; maksudnya adalah hubungan bank dengan perusahaan lain yang tergabung dalam kelompoknya, serta hubungan bank dengan pengurus maupun dengan pemegang saham.

d) Pengawasan; tindakan pengawasan dilakukan oleh pihak bank itu sendiri dan pihak Bank Indonesia.

2) Faktor eksternal perbankan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah pembiayaan, seperti nasabah yang menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad, nasabah beritikad tidak baik, tidak jujur, lalai, dan lain sebagainya. Dapat pula diidentifikasi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain karena perubahan politik dan peraturan perundangan, deregulasi sektor riil, keuangan dan ekonomi.

c. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidakmampuan anggota untuk membayar kewajibannya atau membagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet (Suhaimi dan Asnaini, 2018).

Penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti: prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan. Aspek prospek usaha meliputi komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan

posisi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, upaya yang dilakukan nasabah dalam memelihara lingkungan hidup. Sedangkan aspek kinerja (*performance*) nasabah dapat meliputi perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Aspek kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi komponen ketepatan pembayaran pokok dan *margin/bagi hasil/fee*, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban (Djamil, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tingkatan kolektibilitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi lima macam, yakni (Viola Nurahma Putri & Bayu Arie Fianto, 2019) :

1) Lancar- kolektibilitas 1

Ditingkat ini pembiayaan yang dilakukan tepatwaktu atau tepat tunggakan.

2) Kurang lancar- kolektibilitas 2

Pada tingkat dua, atau kurang lancar penerima pembiayaan melakukan pembiayaan namun melewati batas waktu 3 hingga 6 bulan.

Batas waktu Umum yang diberikan adalah 3 bulan.

3) Diragukan- kolektibilitas 3

Tingkat ketiga ini pembiayaan yang tunggakan angsurannya melebihi dari 6 hingga 12 bulan.

4) Perhatian khusus- kolektibilitas 4

Pembiayaan tahap ini penerima pembiayaan mengalami penunggakan angsuran hingga 12 bulan atau jatuh tempo melewati batas yang diberikan yakni 3 bulan.

5) Macet- kolektibilitas 5

Ditingkat ini pihak bank dapat menyita jaminan yang ditanggihkan oleh penerima pembiayaan, karena penerima pembiayaan dianggap tidak bisamelunasi kewajibannya.

Pembiayaan bermasalah biasanya muncul secara bertahap dengan didahului oleh beberapa gejala (*red flags*). Menurut Mahmoeidin dalam (Suhaimi dan Asnaini, 2018) gejala-gejala tersebut berupa:

1) Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Perilaku rekening nasabah ini dapat diindikasikan gejalanya seperti saldo rekening sering mengalami *overdraft*, terjadi penurunan saldo secara drastis, sering mengajukan permintaan penundaan atau perpanjangan pembayaran, mengajukan penambahan pembiayaan dan mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan.

2) Perilaku Laporan Keuangan (*Financial Statement Attitudes*)

Gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan

piutang, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, harga penjualan terlalu rendah dan berada di bawah titik impas, serta lainnya.

3) Perilaku Kegiatan Bisnis (*Business Activities Attitudes*)

Dalam kategori ini, gejala pembiayaan bermasalah ditanda dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, dan lainnya.

4) Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*)

Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul diantaranya: kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu dan lain-lain.

d. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Umumnya yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah adalah adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari perusahaan, misalnya dari faktor manajemen. Faktor manajemen ini dapat berupa kurangnya pengendalian biaya dan pengeluaran, pengelolaan piutang yang tidak memadai, dan modal yang tidak mencukupi. Faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan kondisi ekonomi, teknologi dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan likuidasi atau restrukturisasi. Restrukturisasi ini merupakan istilah yang digunakan

lembaga keuangan untuk mengatasi masalah penyelesaian keuangan sesuai dengan prinsip Syariah. Menurut (Faturrahman Djami, 2014:83) dalam (Sudarto, 2020) dalam hal ini dapat ditempuh dengan cara :

- 1) Penjadwalan ulang (*rescheduling*). Pada tahap ini, lembaga keuangan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Selaintenggat waktu yang diperpanjang, anggota memiliki keleluasaan untuk membayar dengan cicilan yang lebih kecil.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*). Artinya, mengubah persyaratan pembiayaan tanpa mengubah kewajiban utama lainnya, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, perubahan jangka waktu dan adanya potongan.
- 3) Penataan ulang (*restructuring*). Artinya, perubahan persyaratan pembiayaan dengan menambahkan dana pada struktur pembiayaan.
- 4) Penyelesaian melalui agunan. Perlakuan ini terjadi melalui penjualan barang dengan fungsi jaminan ketika anggota benar-benar tidak mampu membayar kewajiban mereka atau tidak lagi dapat dipertahankan.
- 5) *Write Off* (hapus buku). Piutang tak tertagih yang tidak dapat ditagih dan dihapuskan dari neraca dan dimasukkan ke dalam buku besar dihapuskan. Penghapusan piutang tak tertagih tidak hanya bersifat administratif sampai penagihan dilakukan.

Adapula upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yakni melalui upaya preventif dan juga represif.

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan lembaga keuangan sejak permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah atau anggota, proses pelaksanaan analisa yang akurat mengenai perjanjian pembiayaan yang benar, hingga proses pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya represif yakni usaha pencegahan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (Madjid, 2018).

e. Kaitan Piutang dengan Prinsip Syariah

Islam mengkomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai atau hutang dengan syarat semua transaksi dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah dengan adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan. Tujuan adanya kegiatan tersebut adalah guna hubungan hutang-piutang yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan terhindar dari kerugian. Beberapa etika dalam berutang-piutang sebagai berikut (body note) :

- 1) Menepati janji. Merupakan kewajiban dari tiap orang yang berjanji terlebih dalam berutang, itu tandanya orang tersebut bertanggung jawab terhadap janjinya terutama dalam perkara hutang. Hal ini dijelaskan dalam /5 ayat 1, dan surah Al-Maidah Al-Isra/17 ayat 34 yang berbunyi :

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..”
(QS. 5:1).

“...penuhilah janji., karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (QS. 17:34).

- 2) Menyegerakan pembayaran utang. Orang yang memikul beban hutang wajib menyelesaikan sangkutan-sangkutan hutangnya hingga tuntas.
- 3) Melarang menunda-nunda pembayaran utang. Perbuatan menunda-nunda untuk membayar hutang termasuk perbuatan tidak terpuji apalagi orang tersebut termasuk kedalam orang yang mampu. Hal ini dianggap sikap ingkar janji sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, bahwa :

“menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jamaah).

- 4) Lapang dada ketika membayar hutang
- 5) Tolong menolong dan memberi kemudahan.

Islam mengakui dan membolehkan hutang-piutang, namun kebolehan tersebut ditekankan arena kebutuhan yang mendesak dan berupaya untuk segera mungkin membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela apalagi dalam keadaan mampu (Djamil, 2012).

3. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah satu diantara berbagai jenis pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah. *Mudharabah* sendiri merupakan akad bagi hasil pada produk perbankan syariah, akad ini merupakan akad penanaman modal antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk melaksanakan perjanjian dengan bagi hasil tertentu antara keduanya sesuai kesepakatan.

Karim (2003) dalam (Sarono, 2019) menjelaskan bahwa akad *mudharabah* di perbankan syariah dikenal yang disebut “dua tahap” atau “*two-tier*” *mudharabah*. Hal ini karena perbankan syariah berperan sebagai “*intermediaries*” karena menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal.

Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua yakni *mudharabah mutlaqah* dan *muqayadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* antara *shahibul mal* dan *mudharib* dimana dana *shahibul mal* dapat digunakan atau dikelola secara bebas untuk kepentingan apapun. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang mana penyedia modal mengizinkan modal yang diinvestasikan digunakan tanpa ada batasan-batasan. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat dikembangkan dalam produk di perbankan seperti tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. *Mudharabah muthlaqah* diaplikasikan dalam perbankan syariah untuk menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

Sedangkan *mudharabah muqayadah* merupakan akad *mudharabah* yang terjadi antara *shahibul mal* dan *mudharib*, dimana *shahibul mal* memberikan dananya agar dikelola untuk kegiatan usaha tertentu. Dalam praktiknya di perbankan syariah, *mudharabah muqayadah* digunakan dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) pada masyarakat. Perbankan syariah dengan pembiayaan *mudharabah* dapat membantu masyarakat dalam perputaran dana dan usaha khususnya usaha mikro yang ada pada

kalangan masyarakat menengah kebawah. Selain itu pembiayaan *mudharabah* memiliki fasilitas *profit sharing* dan *partnership*.

Didalam *mudharabah* terdapat syarat dan rukun *mudharabah*. Rukun diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilakukan. Rukun adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka akad tidak dapat dilakukan. Berikut ini rukun *mudharabah* menurut kesepakatan mayoritas ulama' (Latif, 2020) :

- 1) Orang yang melakukan akad atau *shahibul maal* dan pengelola modal atau *mudharib*
- 2) Modal (*ra'sul maal*)
- 3) Usaha yang dijalankan (*al-mal*)
- 4) Bagi hasil (*nisbah*)
- 5) *Sighat*

Sedangkan syarat dari *mudharabah* diantaranya :

- 1) Adanya pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah* harus cakap hukum.
- 2) Modal yang ada harus memenuhi ketentuan, seperti modal harus dalam bentuk alat tukar, dapat diketahui agar mudah diukur, berbentuk tunai dan dapat dipindahtangankan oleh pemilik modal kepada pengelola.

Berakhirnya kontrak *mudharabah* dapat dinyatakan dalam hal masing-masing pihak menyatakan akad batal ataupun pemilik modal menarik

modalnya. Selain itu batalnya akad *mudharabah* dapat terjadi ketika salah seorang yang terlibat meninggal. Namun dalam hal ini ulama *madzhab* maliki berpendapat bahwa akad dapat dilanjutkan yakni dengan diteruskan oleh ahli warisnya. Selain itu akad *mudharabah* dapat batal jika salah satu diantara keduanya gila, murtad, dan modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja atau pengelola usaha (Andiyansari, 2020).

b. Dalil dan Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah didefinisikan sebagai perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak, salah satunya memiliki modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Laba dan kerugian usaha ditentukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad (Nandaningsih & Anugrah, 2021).

Dasar hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat pada Al- Qur'an, hadits ataupun ijma' ulama. Salah satu dalil yang terdapat dalam Al- Qur'an adalah pada surat Q.S An-Nisa ayat 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamusalings memakan harta sesamamu dengan jalan yang kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sauka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat ini kita tidak diperbolehkan menggunakan hartayang

bukan milik kita dengan jalan yang *bathil*. Bahkan ketika jual beli transaksi komersial dengan persetujuan bersama, diperlukan bukti bahwa kontrak komersial bukan kontrak riba.

Adapun hadits yang menjadi landasan hukum dan memuat kandungan tentang *mudharabah*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas yang berkaitan dengan keabsahan melakukan transaksi *mudharabah*. Dalam hadits ini mengandung isi mengenai legalitas praktik pembiayaan *mudharabah*. Hadits ini memiliki arti:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR : Tabrani dari Ibnu Abbas).

Sementara itu, diriwayatkan dalam *ijma 'ulama* bahwa sebagian sahabat menjadikan *mudharabah* dengan harta anak yatim sebagai modal, dan tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Dalam praktiknya, salah satu sahabat melakukan amalan dan menyaksikan teman yang lain, tetapi tidak ada yang menyangkalnya. Kejadian tersebut dianggap *ijma* “pengakuan atas praktik pembiayaan *mudharabah* dalam suatu perniagaan”.

Akad *mudharabah* tercantum dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Di dalam perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum, yakni berdasar peraturan pemerintah dan pada Al-Qur'an dan hukum Islam lainnya.

Dalam konteks hukum *mudharabah* di Indonesia dapat di temukan di berbagai produk perbankan, khususnya bank syariah. *Mudharabah* telah tertuang dalam peraturan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun produk hukum yang mengatur tentang akad *mudharabah* ialah (Latif, 2020) :


- 1) UU No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan bahwa *mudharabah* adalah salah satu pembiayaan bagi hasil
- 2) UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 21, menyebutkan bahwa satu diantara tabungan merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah*.
- 3) PBI No. 7.24.PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI No.7/46/PBI/2005.
- 4) DSN-MUI Fatwa Nomor 7 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).
- 5) DSN-MUI Fatwa No. 33 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

c. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam sistem *mudharabah* akadnya adalah kerjasama antara penyedia seluruh modal dengan pihak pengelola yang kemudian bagi hasilnya dibagi menurut kesepakatan dan dalam kontrak. Akad *mudharabah* ini mengharuskan pengelola menjalankan usahanya berlandaskan prinsip syariah dan berusaha agar usahanya tidak mengalami kerugian. *Mudharib* dalam akad ini bisa dari perorangan, rumah tangga, perusahaan atau suatu unit ekonomi (Murniati, 2020). Berikut skema

mudharabah jika dalam bentuk bagan :

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Berikut adalah penjelasan mengenai skema pembiayaan *mudharabah* diatas :

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan pada bank untuk memperoleh modal usaha.
- 2) Bank memberikan kepada anggota 100% modal yang akan dikelola anggota dengan keahlian tertentu.
- 3) Persentase bagi hasil ditentukan pada saat akad.
- 4) Apabila nasabah mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya, maka bank tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
- 5) Setelah proses usaha selesai, keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah. Dan nasabah wajib mengembalikan modal pokok ke bank.

B. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dan plagiarisme, peneliti akan menyampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

No.	Peneliti/Judul/Tahun	Metode Penelitian	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Lega Aidil Putri, <i>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah Unit Batusangkar</i> , 2020.	a. Jenis penelitian deskriptif b. Menggunakan pendekatan kualitatif. c. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis	Faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pihak ULaMM Syariah Unit Batusangkar yang lalai dalam menganalisa nasabah dan monitoring yang kurang intensif. Faktor eksternalnya disebabkan oleh pihak nasabah seperti nasabah yang kurang	a. Menggunakan pendekatan kualitatif b. Menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah	Tempat dan waktu penelitian. Fokus penelitian terdahulu pada semua pembiayaan bermasalah. Sedangkan penulis adalah pada pembiayaan mudharabah

			<p>mampu mengelola usahanya, terkena bencana alam sehingga berdampak terhadap usahanya, dan lainnya. Strategi yang diterapkan dalam menangani pembiayaan bermasalah di ULaMM Syariah Unit Batusangkar yakni melalui cara penagihan secara intensif, program 3R (rescheduling, reconditioning, restructuring), dana cadangan, penjaminan dan penghapusan pembukuan.</p>	
--	--	--	--	--

2.	Redo Firmando, <i>Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU)</i> , 2020.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) b. Menggunakan pendekatan kualitatif c. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis 	Strategi yang dilakukan oleh BTM BiMU adalah dengan menggunakan sistem <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>resructuring</i> , atau penataan kembali (Firmando, 2020).	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan pendekatan kualitatif b. Menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah 	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek, fokus permasalahan dan waktu
3.	Dingga Yorzqa Zamharir, <i>Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian deskriptif b. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif c. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif 	Dalam menangani pembiayaan bermasalah yang faktornya berasal dari intern dan faktor ekstern yakni dengan <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>eksekusi</i> . <i>Eksekusi dilakukan apabila nasabah sudah tidak mampu membayarkan kewajibannya. Adapun penanganan agar tidak mencapai indikator macet maka dari pihak Bank Syariah Mandiri melakukan monitoring</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan pendekatan kualitatif b. Menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah 	Setting, waktu, fokus penelitian. Fokus penelitian yang dibahas oleh Dingga didalamnya memuat tentang pembiayaan mudharabah dan murabahah, sedangkan fokus yang penulis teliti adalah hanya pada pembiayaan

			<i>secara intensif misalnya dengan melalui telepon.</i>		mudharabah.
4.	Nika, <i>Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di BMT El-Hamid 156 Kota Serang, 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian deskriptif b. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif c. Menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman 	Strategi yang diterapkan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada BMT El-Hamid yakni dengan 6 langkah seperti strategi administrative (melalui surat peringatan), <i>rescheduling</i> , <i>restructuring</i> , <i>reconditioning</i> , penyitaan jaminan, hapus buku	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan pendekatan kualitatif b. Fokus penelitian yang sama yaitu mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah. 	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek, dan waktu.




C. Kerangka Berfikir

Adanya kerangka berfikir adalah untuk menyusun penelitian sehingga membentuk jalur yang jelas dan dapat diterima secara logis. Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat konsep-konsep yang akan dijadikan acuan bagi peneliti ketika menerapkan penelitian ini. Kerangka teori tersebut diterapkan dalam kerangka berfikir sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yakni “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS KOPSIM NU Batang”.

Pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan karena kesalahan dari pihak koperasi, bank atau lembaga keuangan itu sendiri ataupun dikarenakan adanya permasalahan dari anggota. Pembiayaan mudharabah ialah pembiayaan yang mana modalnya berasal penuh dari shahibul maal sehingga sangat riskan bila petugas analisis tidak begitu teliti ketika menganalisa calon nasabah. Angka NPF (*Non Performance Financing*) dalam ketentuan bank Indonesia adalah tidak melebihi 5%, dalam data yang diperoleh dari KSPPS KOPSIMNU Batang angka NPF pembiayaannya tidak melebihi dari 5%. Sehingga peneliti ingin meneliti strategi seperti apa yang digunakan oleh koperasi KSPPS KOPSIM NU Batang serta bagaimana langkah pencegahannya dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah.

Gambar 2.2 Kerangka Alur Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, bertempat di KSPPS KOPSIM NU Batang dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif tersebut dilakukan agar hasil dari penelitian ini dapat menggambarkan objek, serta hasil dari penelitian dengan menggunakan data praktis berupa data lisan dan tertulis. Peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan terjun ke lapangan untuk mencari data, menganalisa, dan mengamati terkait dengan tema penelitian ini yang akan penulis catat dan rekam untuk dikembangkan kemudian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian di KSPPS KOPSIM NU Batang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian tersebut bertujuan untuk mengembangkan suatu teori. Nantinya, penelitian ini dapat memperoleh hasil dari lapangan melalui data atau dokumen lisan atau tertulis. Peneliti akan menjabarkan hasil-hasil data yang sudah diperoleh dengan berurutan dan tidak adanya manipulasi data dengan bentuk narasi yang kemudian akan menghasilkan penelitian dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang”.

C. Setting dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan di koperasi simpan pinjam syariah di Batang, tepatnya di KSPPS KOPSIM NU Batang yang beralamat di Jl. KH. Achmad Dachlan No.9B, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 serta dilakukan secara bertahap mulai dari bulan Juli 2022 hingga selesai.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang yang bisa dijadikan narasumber untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek pengurus KSPPS KOPSIMNU Batang untuk dijadikan narasumber.

E. Sumber dan Jenis Data

Peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data ini bisa didapatkan secara langsung. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan general manager KSPPS KOPSIM NU Batang, petugas analisis, dan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yang digunakan sebagai sumber data primer.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui perantara, atau secara tidak langsung. Misalnya melalui dokumen, orang lain, atau arsip yang tersimpan. Peneliti menggunakan dokumen-dokumen resmi, brosur, struktur organisasi ataupun data jumlah nasabah KSPPS KOPSIM NU Batang sebagai sumber data sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang terdapat pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis ikut serta dalam kegiatan sehari-hari individu yang dijadikan sumber data penelitian, khususnya dengan mengamati kegiatan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS KOPSIM NU Batang, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan lengkap.

1. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan guna memperoleh data dengan melakukan pengamatan, meninjau lokasi, hingga memahami keadaan obyek penelitian. Observasi terbagi menjadi 3 yaitu observasi partisipasi, observasi terstruktur atau terencana, dan observasi tidak berstruktur (Sugiyono, 2020). Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi dengan jenis partisipasi pasif (*Passive participation*). Dalam observasi partisipasi peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang sedang diamati, namun pada pelaksanaannya peneliti tidak terlalu terlibat dalam kegiatan informan yang diteliti.

Oleh karena itu peneliti bersifat partisipasi pasif dimana peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Pada dasarnya peneliti terlibat langsung dengan tempat dilakukan penelitian tetapi tidak aktif dalam upaya yang dilakukan oleh subjek. Peneliti akan berperan sebagai anggota KSPPS KOPSIMNU Batang dengan mengamati bagaimana proses dikantor dalam menangani

anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian peneliti melakukan observasi secara terang-terangan dan tersamar, yakni observasi dilakukan secara terus terang kepada sumber data yaitu pengurus koperasi KSPPS KOPSIMNU Batang bahwa peneliti sedang melaksanakan penelitian di tempat tersebut. Jadi pengurus koperasi mengetahui dari awal hingga akhir bahwa peneliti sedang melaksanakan penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara ini sering digunakan di berbagai penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 3 pihak yakni dengan Bapak H.Muhamad Busro selaku general manager KSPPS KOPSIM NU Batang, petugas analisis, serta anggota koperasi yang mengalami pembiayaan bermasalah guna mendapat data dan keterangan tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan metode wawancara terstruktur yang dikemas dalam beberapa daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data. Wawancara ini membutuhkan alat bantu berupa perekam, alat tulis, brosur, dan lainnya yang dapat menunjang kegiatan wawancara. Adapun wawancara semiterstruktur dimana peneliti menanyakan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun guna menemukan permasalahan-permasalahan lain yang dianggap relevan dengan permasalahan peneliti.

3. Dokumentasi


Dokumentasi merupakan metode pencarian data tentang hal maupun variabel-variabel seperti pada catatan, transkrip, buku, jurnal, artikel. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dokumenter, yaitu data profil koperasi, letak geografis koperasi, visi dan misi, struktur organisasi, sistem operasi koperasi KSPPS KOPSIM NU Batang.

G. Teknik Keabsahan Data

Pengujian validitas menggunakan triangulasi dilakukan karena menggunakan alat statistik untuk menganalisis validitas data bukanlah pilihan bagi peneliti kualitatif. Peneliti menggunakan model triangulasi sumber. Triangulasi digunakan untuk menghasilkan hasil penelitian yang dapat dinilai kredibilitasnya.

Dilakukannya triangulasi adalah guna membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan informasi dari sumber data yang berbeda. Penulis membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber data primer dengan sumber data sekunder. Triangulasi sumber dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dari teknik yang sama namun dengan sumber yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Triangulasi Sumber



Triangulasi sumber (satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data a, b, c).

H. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman mendefinisikan analisis data memiliki sifat interaktif dan berlangsung kontinu hingga data yang dihasilkan tergolong jenuh. Kegiatan dalam analisis data adalah *data collection*, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion* (Sugiyono, 2020)

1. *Data collection*

Data collection atau pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau kombinasi dari semuanya. Dengan cara ini, peneliti data memperoleh berbagai informasi. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan pengurus KSPPS KOPSIMNU Batang dan anggota yang mengalami permasalahan pembiayaan pada pembiayaan *mudharabah*.

2. *Data Reduction* (reduksi data)

Kegiatan ini meliputi proses penyederhanaan data yang masih cukup rumit dan kompleks. Dalam proses ini, peneliti mereduksi atau meringkasi

isu-isu pokok dan memfokuskan pada isu-isu penting sesuai topik (Sugiyono, 2020). Peneliti akan memfokuskan pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah di KSPPS KOPSIM NU Batang dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebabnya.

3. *Data Display* (penyajian data)

Data display merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik adanya kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam proses ini, peneliti menyajikan data mengenai strategi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah di KSPPS KOPSIM NU Batang serta faktor penyebabnya berdasarkan hasil wawancara dengan general manager, petugas analisis KSPPS KOPSIMNU Batang. Kemudian wawancara dengan salah seorang anggota yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan guna memverifikasi mengenai efektivitas strategi yang dilakukan koperasi serta validasi menganalisis penyebab keterhambatan dalam pembiayaan

4. Penarikan kesimpulan

Kegiatan ini adalah langkah terakhir pada proses analisis data. Peneliti menulis kesimpulan berdasarkan data yang didapat. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini mengenai hasil analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah pada KSPPS KOPSIM NU Batang.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah NU Batang

a. Sejarah Singkat KSPPS KOPSIMNU Batang

Di Kabupaten Batang KSPPS KOPSIM atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 14 April 2000 serta memiliki badan hukum tanggal 4 September 2000 dengan Nomor: BH.066/BH/kdk.11-6/IX/2000 dan memiliki unit usaha, salah satunya unit simpan pinjam syariah.

KOPSIM unit simpan pinjam syariah hadir sebagai sarana transformasi dari *aghniya (shohibul Mal)* kepada pedagang kecil yang memerlukan modal usaha. Di KOPSIM sendiri juga menerima dan mendistribusikan dana infaq, zakat, *shadaqah*, hibah, dan wakaf yang dipercaya untuk disalurkan kepada yang berhak. Prinsip dari KSPPS KOPSIMNU Batang adalah dari anggota untuk anggota, kebebasan/ukhuwah Islamiyah, mandiri, swadaya dan musyawarah. Fungsi dari KSPPS KOPSIMNU Batang yaitu mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi professional sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi tantangan global, serta mengorganisir dana agar tidak berputar hanya pada sekelompok orang sehinggamampu menyebar pada masyarakat lapisan bawah.

“KOPSIM hadir sebagai wahana transformasi dari para aghniya untuk pedagang kecil atau UMKM yang memerlukan usaha. Selain itu koperasi juga menerima dan mendistribusikan dana ZIS, wakaf untuk selanjutnya diserahkan ke yang berhak. Jadi adanya KOPSIM ini untuk membantu masyarakat bawah khususnya pedagang kecil yang membutuhkan dana untuk mereka usaha.” (Busro, 2023).

b. Asas dan Landasan KSPPS KOPSIMNU Batang

- i) Asas KSPPS KOPSIMNU Batang adalah Pancasila dan UUD 1945.
- ii) Landasan KSPPS KOPSIMNU Batang adalah syari’ah islam, keimanan, dan ketaqwaan.

c. Visi dan Misi KSPPS KOPSIMNU Batang

- i) Visi adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu sebagai khalifah Allah SWT di atas bumi untuk menjadi *khaerul ummah*.
- ii) Misi adalah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi memberdayakan pengusaha kecil serta membina kepedulian *aghniya* kepada *dhuafa* secara terpadu dan kesinambungan.

d. Tujuan KSPPS KOPSIMNU Batang

Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta posisi pada anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya sehingga kita mampu hidup Bahagia di dunia dan di akhirat.

e. Struktur Organisasi KSPPS KOPSIMNU Batang

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS KOPSIMNU) Batang yang berdiri sejak tahun 2000 telah mengalami

beberapa perubahan akta notaris. Dalam perjalanannya pula telah mengalami restrukturisasi perubahan/pergeseran posisi pengurus, pengawas dan pengelola. Berikut ini adalah struktur organisasi KSPPS KOPSIMNU Batang yang peneliti dapatkan berdasarkan keputusan RAT tanggal 22 Februari 2020 :

i) Penasehat

Ketua : KH. Abdul Manaf Syair
 Anggota : H. Achmad Taufik, SP.MSi
 Anggota : H. Hasyim, BBA

ii) Pengurus

Ketua : H.M Abdur Rahman
 N, SH.MM Wakil Ketua : Djohar Arifin, BA
 Sekretaris : H. Ahmad Zaenuri, S.Pd
 Wakil Sekretaris : H.Muhamad Busro
 Bendahara : Haiti Suryani, SE

iii) Pengawas

Ketua : KH. Abdul Alik Rubai
 Anggota : A. Munir Malik, S.Ag S.Pd

f. Letak Geografis

Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dan lainnya seperti pembiayaan mudharabah dilaksanakan di Kantor Pusat KSPPS KOPSIMNU Batang yang berlokasi di Jl. KH. Achmad Dachlan No.9B, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216.

2. Produk-Produk KSPPS KOPSIMNU Batang

a. Simpanan *Mudharabah*

Simpanan yang dilakukan oleh anggota, calon anggota dan pemilik dana (*shohibul mal*) kepada koperasi yang dikelola dengan sistem syari'ah. Kemudian anggota dan pemilik dana akan memperoleh bagi hasil yang didapatkan tiap bulannya yang dihitung melalui prosentase margin dari koperasi. Simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu pada saat jam kerja koperasi. Adapun yang termasuk dalam simpanan akad *mudharabah* adalah :

1) Simpanan Masyarakat (SIMAS)

Simpanan dana masyarakat yang dilakukan sewaktu-waktu dan dapat diambil kapan saja selama jam kerja koperasi.

2) Simpanan Pendidikan (SIDIK)

Dalam simpanan dana pendidikan ini dapat disetorkan sewaktu-waktu dan diambil ketika akan melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya.

3) Simpanan Hari Raya (SIHARA)

Simpanan untuk persiapan lebaran disetorkan sewaktu-waktu dan diambil 10 hari sebelum hari raya.

4) Simpanan *Aqiqah*

Simpanan persiapan qurban dan aqiqah yang disetorkan sewaktu-waktu dan diambil 10 hari sebelum qurban.

5) Simpanan Ziarah/Haji

Simpanan anggota yang ditujukan untuk mempersiapkan pelaksanaan ziarah, umroh atau haji.

6) Simpanan *wadi'ah*

Simpanan *wadi'ah* merupakan amanat atau titipan dari pemilik dana kepada koperasi dimana koperasi sebagai penerima amanat wajib menjaga keutuhan dana yang dititipkan dan tidak terdapat bagi hasil didalamnya, karena bersifat amanah.

7) *Muqayyaddah Mudharabah*

Simpanan dari anggota/calon anggota pada KSPPS KOPSIMNU yang dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan presentase yang telah disepakati dengan ketentuan berikut:

- a) 1-3 bulan 40% deposit 60% KSPPS KOPSIMNU
- b) 1-6 bulan 45% deposit 55% KSPPS KOPSIM
- c) 1-12 Bbulan 50% deposit 50% KSPPS KOPSIMNU

Adapun syarat-syarat pengajuan simpanan yaitu :

- a) Mengisi permohonan simpanan
- b) Menyerahkan fotokopi KTP/identitas diri/SIM
- c) Membayar administrasi Rp.1.500,-
- d) Simpanan minimal Rp. 10.000,-

b. Pembiayaan

1) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh KSPPS KOPSIMNU kepada anggota untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Keduanya juga menyetujui keuntungan atau bagi hasil atas pendapatanusaha tersebut. Adapun untuk kerugian ditanggung oleh pihak koperasi kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan anggota seperti penyalahgunaan, kecurangan. Jenis usaha yang dapat dibiayaidi koperasi KSPPS KOPSIMNU adalah perdagangan, pertanian, dan lainnya yang minimal sudah berjalan selama dua tahun.

2) *Musyarakah*

Perjanjian kerjasama antara anggota dan koperasi dimana modal yang berasal dari kedua belah pihak digabungkan menjadi satu untuk usaha tertentu dan usaha dijalankan oleh anggota. Kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dimuka.

3) *Bai Al-Tamam*

Proses jual beli, dimana koperasi meminjamkan dana kepada anggota dalam pembelian barang. Kemudian anggota tersebut diwajibkan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati pada koperasi secara tempo.

4) *Murabahah*

Pembiayaan yang fasilitas penyaluran dananya dengan sistem jual beli. Koperasi akan membelikan barang-barang halal yang dibutuhkan anggota kemudian menjualnya kepada anggota untuk diangsur dengan kemampuan nasabah.

5) *Qordlu Al Hasan*

Pembiayaan ini merupakan kebijakan yang berasal dari Baitul Mal dimana anggota yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk membayar administrasi / ZIS.

6) *Ijarah*

Akad pembiayaan yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang tambahan dengan keuntungan mark up yang disepakati dengan sistem sewa tanpa diakhiri kepemilikan.

7) *Bai' Altajiri*

Hampir sama dengan akad *ijarah*, bedanya *Bai' Altajiri* diakhiri dengan adanya hak kepemilikan.

Adapun syarat- syarat dalam mengajukan pembiayaan yaitu:

- a) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- b) Menyerahkan FC KTP Suami Istri yang masih berlaku
- c) Menyerahkan FC KK yang masih berlaku dan rekening listrik
- d) Mendapatkan persetujuan Suami Istri
- e) Siap menerima silaturahmi karyawan KSPPS KOPSIMNU
- f) Apabila pinjaman lebih dari jumlah Rp. 500.000 maka harus

disertai jaminan BPKB, Akte tanah, sertifikat tanah, maupun barang berharga lainnya.

g) Mengisi simpanan pembiayaan sebesar 5% dari pinjaman minimal 1% dari perjanjian.

8) Arisan Tabungan Investasi

Arisan tabungan investasi adalah kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan anggota arisan setiap periodenya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Dari keseluruhan produk pembiayaan yang ada pada KSPPS KOPSIMNU Batang, Busro selaku wakil ketua dalam kepengurusan KSPPS KOPSIMNU Batang mengatakan bahwa produk yang lebih mendominasi adalah produk *mudharabah* sejak tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan tabel 4.1.

Tabel 4 1 Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah*

No.	Tahun	Jumlah Anggota
1.	2017	1.440
2.	2018	2.191
3.	2019	1.597
4.	2020	1.985
5.	2021	2.153

Berdasarkan tabel 4.1 pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari 1.440 menjadi 2.191 anggota. Kemudian sempat mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 1.597 dan meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya hingga 2021.

“...Pembiayaan mudharabah disini sama seperti ada umumnya. Anggota melakukan pengajuan, memenuhi persyaratan, lalu ada agunan dan sebagainya. Pembiayaan yang mendominasi disini atau yang unggul itu mudharabah jika dibandingkan pembiayaan lainnya. Ada datanya kan disitu. Kalau perbandingannya itu 1:10 misalkan dengan murabahah.” (Busro, 2023).

3. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Bapak Taufik selaku petugas analisis bagian pembiayaan KSPPS KOPSIMNU Batang, secara garis besar proses pengajuan pembiayaan sebagaiberikut :

- a. Calon anggota pembiayaan mendatangi *customer service* untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu guna pengajuan pembiayaan.

“Syarat yang pertama harus menjadi anggota KOPSIM untuk mendapatkan pelayanan. Tidak hanya di pembiayaan, di simpananjuga harus menjadi anggota dulu. Tetap sama dengan yang lain, ada agunan, hal ini juga harus diketahui suami istri agar tidak terjadi salah faham dan missskom ketika misal nanti ada petugas yang menagih...” (Taufik, 2023).

- b. Calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan paling tidak memiliki usaha yang sudah jalan paling sedikit dua tahun, dan usahanya lancar. Lancar dalam artian tidak berhenti atau bangkrut dalam jangka waktu yang lama.

- c. Calon anggota pembiayaan kemudian dibantu oleh *customer service* untuk mengisi formulir permohonan yang telah disediakan serta melengkapi persyaratan secara administrasi berupa :

- 1) Fotokopi KTP suami istri
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga
- 3) Fotokopi Surat Nikah

4) Fotokopi Jaminan (BPKB dan atau sertifikat tanah)

“..Suami dan istri harus mengetahui agar tidak berselisih paham dan tidak misskom juga waktu ada penagihan darikami” (Taufik, 2023).

- d. *Customer Service* menyerahkan data calon anggota pembiayaan kepada bagian *surviyer* untuk selanjutnya dilakukan survei, atau jika dalam anggota istilahnya adalah “*silaturrahim*” kepada calon anggota pembiayaan. Kegiatan *silaturrahim* ini dilakukan guna mengetahui kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif yakni watak, karakter, kepribadian, serta komitmen calon anggota dan juga dari segi kuantitatifnya yakni menghitung kemampuan membayar anggota dengan cara melakukan perhitungan dari pendapatan usaha yang dijalankan anggota dan biaya-biaya yang menjadi beban calon anggota. Dari perhitungan tersebut nantinya akan terlihat pendapatan bersih dari calon anggota pembiayaan yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam pembayaran angsuran pada koperasi.
- e. Berkas calon anggota pembiayaan dan hasil survei dari bagian *surviyer* diserahkan kepada komite pembiayaan. Anggota komite pembiayaan terdiri dari pengurus, pengelola, dan pengawas. Dalam koperasi KSPPS KOPSIMNU sendiri terbagi menjadi 3 bagian komite pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota yaitu apabila dana yang diajukan antara Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 20.000.000,- maka penyetujuan dilakukan oleh tim survey, kepala cabang. *Range* antara Rp. 20.000.000,- hingga Rp. 50.000.000,- dilakukan oleh Manager. Kemudian pengajuan hingga

50.000.000-, keatas dilakukan oleh Pengurus dan pengawas.

“Kita kan dibagi, ada 3 bagian tahapan. Untuk kelas 1-20 putusan kepala cabang, 20-50 naik ke manager, 50 ke atas melibatkan pengurus dan pengawas. Kalau dibawah 20 juta cukup tim survei, marketing dan kepala cabang yang memutuskan.” (Taufik, 2023).

- f. Berkas selanjutnya diserahkan kepada *Account Officer* dan dewan putusan untuk dianalisis apakah calon anggota tersebut berhak menerima pembiayaan atau tidak. Lama waktu yang ditentukan untuk proses pencairan pengajuan selama dua hingga tiga hari. Seperti yang disampaikan oleh bapak Taufik selaku Petugas Analisis dalam KSPPS KOPSIMNU Batang.

“Untuk waktu yang diperlukan di koperasi ini kurang lebih 2 hingga 3 hari mbak. Jadi tidak bisa langsung cair seperti di bank-bank atau KJKS lain.karena dari kita ada proses analisa dan silaturrahim tadi. Untuk menilai kelayakan calon anggota”. (Taufik, 2023).

- g. Apabila dinyatakan tidak maka pihak koperasi akan memberitahukan secara tertulis mengenai pembiayaan calon anggota yang tidak dapat dikabulkan. Apabila disetujui pihak koperasi akan memberitahukan secara langsung melalui telepon atau didatangi langsung oleh pihak koperasi yang bersangkutan.
- h. Setelah itu dilanjutkan akad pembiayaan antara koperasi dengan calon pembiayaan. Pada saat itu juga calon anggota pembiayaan menyerahkan jaminan asli (BPKB dan atau sertifikat tanah), dan saat itu juga calon anggota pembiayaan dapat mengambil uang pembiayaan melalui teller.

- i. Pemantauan setelah pencairan.

B. Deskripsi Data Peneliti

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di KSPPS KOPSIMNU Batang

Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi pada anggota akan tetapi anggota tidak dapat melakukan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak. Pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara mendadak melainkan melalui suatu proses.

“...terjadinya suatu pembiayaan bermasalah sering diawali dengan munculnya berbagai indikasi dan gejala misalnya keterlambatan anggota dalam mengangsur pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari pihak kreditur yaitu pihak KSPPS KOPSIMNU maupun dari anggota itu sendiri” (Busro, 2023).

Jadi, bisa dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang dapat terjadi dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti pada pihak KSPPS KOPSIMNU Batang, hampir 50% pada tiap tahunnya anggota pembiayaan *mudharabah* mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban. Seperti pada Tabel 1.2, pada tahun 2021 dimana angka NPF mengalami kenaikan sejumlah 0,7% dari tahun 2019 sebesar 0,2%. Anggota yang pembiayaannya bermasalah hampir 50% atau sejumlah 1.077. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak koperasi maupun dari pihak anggota. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab

terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang, yakni :

a. Faktor internal

Bapak Busro selaku general manager KSPPS KOPSIMNU Batang menyampaikan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak *internal* atau yang disebabkan dari pihak KSPPS KOPSIMNU Batang antara lain :

- 1) Analisis yang tidak akurat. Dalam hal ini pihak surveyer tidak teliti dalam menganalisa data anggota yang mengajukan pembiayaan, bisa disebabkan karena analisa terlalu percaya pada data yang diserahkan oleh anggota, sehingga hal yang tidak terprediksi seperti salah perhitungan terjadi.
- 2) Kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak *Account Officer* KSPPS KOPSIMNU Batang setelah pemberian pembiayaan pada anggota serta pengawasan yang kurang berkala untuk mengontrol kondisi perkembangan usaha yang dijalankan anggota.

“Jika dari pihak internalnya itu biasanya karena kurang efektif dalam mengawasi anggota. Kurang control, kurang teliti dalam pengawasan usaha anggota atau saat pemberian pembiayaan”(Busro, 2023).

Sama dengan penuturan Bapak Busro, Bapak Taufik selaku petugas analisis juga mengatakan bahwa dari pihak internal yang kurang mengontrol dalam perkembangan kondisi usaha anggota dan kurang monitoring terhadap pembiayaan sejak dini.

“...kurangnya monitoring dari pihak koperasi mengenai usaha anggota sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi. Maka dari pihak analisis menekankan untuk selalu melakukan monitoring setidaknya tiap bulan sehingga akurat.” (Taufik, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa faktor internal yang terjadi di KSPPS KOPSIMNU Batang adalah analisis yang tidak akurat yang dilakukan pihak surveyer, kurang teliti terhadap pemberian pembiayaan pada usaha anggota. Kemudian kurangnya monitoring dan kontrol secara berkala setelah pemberian pembiayaan pada anggota.

b. Faktor Eksternal

Menurut Bapak Taufik selaku petugas analisis pembiayaan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS KOPSIMNU Batang dari faktor eksternal yaitu :

1) Unsur Kesengajaan

Dalam hal ini anggota benar-benar tidak bermaksud untuk membayar pembiayaan yang telah dibiayai oleh pihak koperasi, meskipun sebenarnya anggota mampu untuk membayarkan kewajibannya pada koperasi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti pada awalnya anggota memang tidak beritikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dibiayai oleh lembaga KSPPS KOPSIMNU atau terjadi penyimpangan pada anggota terhadap dana yang diberikan sehingga anggota dengan sengaja membiarkan pembiayaan tersebut menjadi macet.

2) Unsur ketidaksengajaan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik selaku petugas analisis, kemampuan anggota terutama dari segi ekonomi yang mana hal ini bisa terjadi karena usahanya mengalami penurunan tatau lempar tanggungjawab antara suami dan istri.

“Faktor penyebabnya itu biasanya dari anggota itu sendiri. Misalkan usahanya mengalami kegagalan atau bangkrut. Atau bisa dari lempar tanggung jawab antara suami dan istri. Dimana angsuran yang seharusnya ditanggung bersama namun karena usaha yang dijalankan mengalami penurunan pendapatan menyebabkan anggota mengalami kesulitan untuk membayar angsuran.” (Taufik, 2023).

Dalam hal ini anggota bermaksud untuk membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS KOPSIMNU Batang namun anggota tidak mampu dikarenakan mengalami gagal panen, harga bahan pokok tinggi, kebangkrutan, penipuan atau lainnya. Sehingga kemampuan anggota untuk mengembalikan dana tidak ada.

Selain itu munculnya kejadian di luar kekuasaan anggota, misalnya kebakaran atau kemalingan pada usaha anggota. Memang hal itu jarang terjadi tetapi koperasi pernah mengalami hal tersebut sehingga mau tidak mau pembiayaan juga terhambat karena musibah tersebut.

“Waktu itu pernah ada anggota yang mengalami musibah, jadi rukonya ada yang terbakar. Tepatnya 1 tahun silam mbak. Tapi alhamdulillah semua keluarganya selamat dan kami pun memaklumi hal itu karena tidak ada yang tahu ya, dan tidak diharapkan.” (Taufik, 2023).

2. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang

Setiap kegiatan penyaluran pembiayaan oleh KSPPS KOPSIMNU Batang tentu memiliki resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Terlebih dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti dengan KSPPS KOPSIMNU Batang, diketahui beberapa cara untuk mencegah pembiayaan bermasalah terutama pada produk pembiayaan *mudharabah*.

Menurut Bapak Taufik selaku petugas analisis, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh koperasi dalam mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian pembiayaan yaitu analisis terhadap permohonan pembiayaan, yakni pada tiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota pembiayaan harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak yang bertugas di KSPPS KOPSIMNU Batang. Terutama pada pemberian pembiayaan jangka panjang, karena semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi oleh koperasi.

“Kita sebagai petugas analisis harus benar-benar jeli dan seksama apalagi untuk pemberian jangka panjang, makin lama jangka waktu pembiayaan maka akan semakin tinggi resiko faktor ketidakpastiannya sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi koperasi.” (Taufik,2023).

Sejalan dengan teori mengenai penanganan pembiayaan bermasalah dan penuturan dari bapak Busro selaku general manager KSPPS KOPSIMNU bahwa cara yang perlu dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan 3R atau *reschedulling, reconditioning, restructuring*.

“Strategi yang kita tempuh itu ada 3R (rescheduling, restructuring, reconditioning) tentunya dan juga ada penagihan aktif...” (Busro, 2023).

Bapak Taufik juga menyatakan bahwa strategi yang digunakan adalah dengan komunikasi pada anggota atau musyawarah, guna menemukan solusi permasalahan anggota, kemudian 3R (*rescheduling, restructuring reconditioning*). Karena menurutnya dana yang ada pada anggota adalah dana yang nantinya juga dibutuhkan untuk anggota lain, jadi pihak koperasi harus benar-benar memastikan kembalinya dana tersebut dengan cara 3R dan penagihan aktif.

“..komunikasi, 3R tentunya. Kita reschedule ulang, diakad ulang, semampunya dia berapa, kunjungan terus. Karena kita modal dari anggota jadi kita kembalikan kepada anggota. Uang anggota yang diamanahkan ke kita, ya harus kita Tarik kembali. Bagaimana caranya agar anggota yang bermasalah itu bisa membayar kewajibannya.” (Taufik, 2023).

Dalam hal ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh KSPPS KOPSIMNU Batang yaitu :

a. *Reschedulling*

Reschedulling atau proses penjadwalan kembali dilakukan KSPPS KOPSIMNU jika anggota mengalami tunggakan sudah memasuki satu hingga dua bulan. Pihak koperasi melakukan proses *reschedulling* pada

anggota dengan cara diakad ulang atau dengan cara perpanjangan jangka waktu pembiayaan. *Reschedulling* ini dilakukan pada anggota yang dilihat memiliki potensi usaha yang masih bagus, kemeampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya masih ada, usaha anggota mengalami *cash flow* dengan sifat sementara.

Adapun cara yang dilakukan adalah memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan memperpanjang jangka waktu angsuran. Misalkan angsuran ditetapkan 1 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali. Sejalan dengan yang dituturkan oleh M. Busro selaku wakil ketua KSPPS KOPSIMNU Batang :

“Jika anggota mengalami masalah pada saat pembayaran angsuran maka kami melakukan penjadwalan ulang untuk nasabah, di akad ulang. Itu bisa jadi karena usaha nasabah ada masalah, lalu keuntungan untuk membayar anggurannya jadi nunggak begitu.”. (Busro, 2023).

b. *Reconditioning*

Reconditioning atau perpanjangan waktu menjadi langkah penanganan pada pembiayaan bermasalah di KSPPS KOPSIMNU Batang. Dalam praktiknya koperasi melakukan perubahan sebagian persyaratan yang semula disepakati dengan melihat kriteria anggota yang memiliki potensi usaha masih bagus, sarana usaha masih memadai, *plafond* pembiayaan tetap, serta usaha yang mengalami *cash flow*.

Perubahan persyaratan tersebut dapat berupa penundaan *margin* pembiayaan. *Margin* tetap dihitung, akan tetapi pembayaran atau penagihan *margin* dilakukan setelah anggota berkesanggupan sedangkan

pokok pinjaman tetap dibayarkan seperti biasanya.

“Reconditioning itu jika usaha anggotanya tidak lancar untuk pembayaran kewajiban. Jadi kita adakan perubahan sebagiandi persyaratan yang semula disepakati. Misal penundaan margin” (Busro, 2023).

c. Restructuring

Pihak koperasi akan menawarkan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik anggota. Cara yang dilakukanyaitu dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi. Langkah ini dilakukan apabila anggota memiliki itikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi, serta *cash flow* yang bersifat sementara. Restrukturisasi ini tidakmengikutsertakan margin didalamnya. Margin tersebut akan masuk pada angsuran kembali setelah pendapatan anggota menjadi normal kembali dan bisa mengangsur seperti pada awal perjanjian.

“..langkah terakhir 3R ada restructuring. Itu dilakukan ketika2 langkah tadi tidak maksimal, jadi ada perubahan di sebagianatau bahkan keseluruhan dari persyaratan yang dibuat di awal.Tanpa menambah sisa pokok. Baik itu yang diubah dari akad, jumlah kewajiban perbulannya atau lainnya.” (Busro, 2023).

d. Penagihan Aktif

Selain program 3R yang diterapkan koperasi juga melakukan penagihan aktif dan musyawarah dengan anggota yang mengalami kesulitan pembiayaan. Penagihan aktif dilakukan dengan cara mendatangi rumah anggota secara berkala.

“..Ada satu lagi itu penagihan aktif yaitu pihak koperasi dengan secara berkala mendatangi tempat usaha ataumendatangi rumah si anggota untuk “menagih” istilahnya.” (Busro, 2023).

Kemudian petugas menanyakan kepada anggota mengenai hal apa yang menyebabkan anggota mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Setelah anggota menjelaskan kendala yang dihadapi pada petugas, maka petugas memberikan solusi kepada anggota agar pinjamannya dapat terselesaikan. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Taufik selaku petugas analisis :

“Petugas lapangan mendatangi rumah anggota guna melakukan musyawarah untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi anggota tersebut sehingga dia tidak bisa membayar angsurannya. Jika sudah ditemukan masalahnya, kami memberikan solusi pada anggota. Jadi anggota tidak merasa dia terbebani karena dia punya “hutang” dengan kami, kami juga memaklumi dan mengetahui penyebab itu.” (Taufik, 2023).

Berbicara mengenai agunan, koperasi KSPPS KOPSIMNU Batang tidak langsung menyita agunan yang diserahkan anggota pada pihak koperasi. Seperti asas yang dipegang adalah “kekeluargaan”. Dalam hal ini koperasi KSPPS KOPSIMNU Batang belum mencatat sejarah mengenai penyitaan agunan oleh anggota. Hal ini dikarenakan koperasi menjunjung tinggi asas kekeluargaan, jadi ketika ada nasabah yang memiliki masalah dalam pembiayaan maka langkah yang dilakukan adalah dengan mengajak anggota diskusi terlebih dahulu. Bahkan menurut Taufik selaku petugas analisa mengatakan bahwa ada salah seorang anggota yang berada diujung tanduk atau dalam artian dia benar-benar sudah tidak bisa membayar kewajibannya.

“Waktu itu ada yang sampai datang ke kantor karena merasa benar-benar sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya. Bahkan sampai bilang “monggo, tulung disadekke” atau artinya “silahkan, dijualkan saja agunan saya”. Tapi dari kami menolak, karena koperasi tidak langsung buru-buru menyita. Tetap kita carikan jalan keluarnya agar anggota bisa membayar kewajibannya. Sampai saat ini tidak ada agunan yang kami sita mbak, karena asas kekeluargaan itu tadi.” (Taufik,2023).

Menurutnya, ada itikad baik untuk melunasi kewajiban yang ditanggung sehingga anggota tidak kehilangan agunannya. Karena sejatinya bagi koperasi uang yang dihasilkan adalah uang anggota dan untuk anggota. Jadi untuk perputaran kembali dana yang ada dikoperasi KSPPS KOPSIMNU Batang adalah menggunakan dana dari anggota. Sehingga, pihak koperasi harus melakukan penagihan aktif secara terus menerus agar anggota memenuhi kewajibannya hingga selesai.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu MT mengenai agunan yang ia jaminkan. Ketika ia tidak bisa membayar kewajibannya pada pihak koperasi maka MT membicarakan hal itu dengan petugas guna mendapatkan jalan keluar. Ia juga mengatakan bahwa ketika ia tidak dapat membayar angsurannya maka ia hanya membayar biaya jasanya saja perbulan.

“Ohh, ndak mbak. Misal saya tidak bisa setor ya saya bilang ke petugasnya. Tetapi saya tetap membayar kewajiban jasa tiap bulannya 10%. Misal kok saya ndak bisa juga saya juga bilang ke petugasnya lagi biar bisa bayar semampu saya.” (Narasumber Ibu MT, 2023).

Sementara itu terkadang dari sisi anggota ketika didatangi petugas koperasi guna melakukan musyawarah sering kali dianggap salah faham. Hal ini yang menyebabkan pihak koperasi mengalami kendala

ketika hendak melakukan strategi penagihan aktif, yang mana awalnya adalah dilakukan musyawarah dengan anggota dengan cara mendatangi rumahnya terlebih dahulu. Kendala tersebut mengakibatkan petugas harus melakukan kunjungan terus menerus agar anggota bisa melunasi kewajibannya dan tidak kehilangan agunannya.

“Pasti ada kendala, salah satunya salah faham. Terkadang ketika petugas mendatangi rumah anggota ada yang tidak mau menemui kami. Alasannya karena malu. Malunya karena si anggota punya hutang. Padahal kedatangan kami untuk membicarakan atau memusyawarahkan problem untuk mencari solusi bagi anggota yang mengalami permasalahan. Kendala tersebut yang menyebabkan lamanya pembayaran kewajiban dari anggota.” (Taufik, 2023).

Apabila dalam pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh pihak KSPPS KOPSIMNU sendiri, maka strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan teguran dan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Apabila masalah yang dilakukan tersebut tidak dapat terselesaikan maka pihak KSPPS KOPSIM akan memberhentikannya dari pekerjaan tersebut.

“Kalau dari pihak koperasi membuat kesalahan ya kita beri teguran. Juga harus tanggung jawab. Misal kok tidak selesai atau sudah fatal ya kita keluarkan dari koperasi.” (Taufik, 2023).

Menurut peneliti upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terlebih pada produk pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KSPPS KOPSIMNU Batang sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada. Terlebih dalam permasalahan agunan dimana pihak koperasi sama sekali tidak memberikan keputusan secara sepihak dalam penyitaan jaminan melainkan mengedepankan musyawarah pada

anggota yang mengalami permasalahan pada pembiayaan. Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh salahseorang anggota koperasi yang bernama MT dimana ia didatangi oleh anggota koperasi guna membahas mengenai kendala yang sedang dialaminya sehingga angsurannya tidak tepat waktu dibayarkan.

“Saya pribadi merasa terbantu ketika ada petugas yang datang kerumah, dan memberikan solusi untuk pembiayaan saya. Sehingga jaminan saya tidak tersita tiba-tiba. Walaupun saya sendiri agak terkejut karena didatangi itu ya mbak. Tapi dengan adanya penagihan aktif dan musyawarah ini saya jadi dimudahkan.” (Narasumber MT, 2023).

Menurut bapak Busro strategi penanganan yang dilaksanakan dalam menangani pembiayaan bermasalah ini sudah efektif dilihat dari data NPF yang tidak melebihi prosentase 5% dari 5 tahun terakhir seperti pada tabel 1.2.

“Sudah efektif karena pada kenyataannya kami sudah berhasil mengatasi permasalahan anggota yang beragam saat mengalami permasalahan pembiayaan. Ada data juga tecantum mengenai NPF di KSPPS KOPSIMNU nanti bisa minta ke Mbak Haiti atau CS nya ya, itu kita tidak lebih dari 5% dari 5 tahun terakhir. Kemudian bertambahnya anggota di mudharabah.” (Busro, 2023).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat bapak Taufik selaku petugas analisis sekaligus yang menangani ketika anggota ada permasalahan pembiayaan. Menurutnya strategi yang sudah dijalankan di KSPPS KOPSIMNU sudah efektif untuk membantu anggota agar tidak berada pada titik macet. Begitupun dengan agunan dari anggota yang mana tidak dilakukan penyitaan secara langsung karena anggota tidak bisa membayar kewajibannya melainkan dengan diskusi atau musyawarah.

“Alhamdulillah itu yang selama ini kita lakukan dan sudah efektif. Buktinya seperti yang saya sampaikan tadi tidak ada agunan dari anggota yang tersita, NPF tidak lebih dari 5% dan jumlah anggotanya lebih meningkat, karena komunikasi dan musyawarah itu tadi”. (Taufik, 2023).

3. Langkah Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS KOPSIMNU

Batang

Berdasarkan hasil wawancara dan survei peneliti dapat menyimpulkan cara untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS KOPSIMNU Batang yaitu dengan pemilihan nasabah yang tepat. Pemilihan nasabah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C yaitu :

- a. *Character*. Dalam hal ini KSPPS KOPSIMNU Batang melakukan survei atau disebutnya dengan “silaturahmi” yakni mendatangi tempat usaha anggota. Selain itu KSPPS KOPSIM juga melakukan investigasi pada tetangga anggota untuk memastikan bahwa anggota memiliki karakter yang baik.

“..kegiatan silaturahmi ini dilakukan guna mengetahui kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif yakni watak, karakter, kepribadian, serta komitmen calon anggota dan juga dari segi kuantitatifnya yakni menghitung kemampuan membayar anggota dengan cara melkaukan perhitungan dari pendapatan usaha yang dijalankan anggota dan biaya-biaya yang menjadi beban anggota.” (Taufik,2023).

- b. *Capacity*, penilaian dari pihak koperasi terhadap kemampuan calon anggota pembiayaan untuk melunasi kewajibannya. Dilihat dari penghasilan usaha dan pengeluarannya perbulan. Hal ini nantinya bisa

menjadi pertimbangan apakah calon anggota pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

- c. *Capital* atau prosentase modal yang harus diberikan sesuai kemampuannya. Pada KSPPS KOPSIMNU hal ini dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Semakin banyak modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh.
- d. *Collateral*, yakni dilihat dari jaminan yang digunakan oleh calon anggota pembiayaan sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini pihak koperasi melihat nilai jaminan dari anggota, yang seharusnya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh koperasi.
- e. *Condition*, kondisi keadaan pasar yang digeluti anggota. Hal ini bertujuan agar koperasi dapat melihat dan memprediksi resiko yang akan terjadi.

C. Pembahasan

Dalam penelitian kali ini membahas mengenai pembiayaan bermasalah. Dimana pembiayaan bermasalah tentu tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu sendiri. Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari nasabah dan juga dari pihak bank/lembaga keuangan. Hal ini sama dengan yang terjadi di KSPPS KOPSIMNU Batang.

Penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan dari faktor internal yakni dari pihak koperasi KSPPS KOPSIMNU Batang yang mana terjadi proses

analisis yang kurang akurat dimana pihak surveyer tidak teliti dalam menganalisa data anggota, kemudian kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak *Account Officer* KSPPS KOPSIMNU Batang setelah pemberian pembiayaan pada anggota serta pengawasan yang kurang berkala untuk mengontrol kondisi perkembangan usaha yang dijalankan anggota.

Adapun faktor eksternal yang berasal dari pihak anggota itu sendiri yakni didominasi oleh unsur ketidaksengajaan, yang mana anggota memang benar-benar tidak mampu untuk membayar kewajibannya dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai mengalami berbagai hal seperti musibah kebakaran, harga kebutuhan bahan pokok naik, ruko sepi atau adanya bencana alam. Sehingga anggota tidak mampu untuk mengembalikan dana.

Sedangkan strategi penanganan yang dilakukan oleh KSPPS KOPSIMNU Batang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan melakukan penagihan secara aktif. Hal ini dilakukan agar anggota tidak lalai terhadap pembayaran kewajiban yang telah diberikan. Penagihan aktif ini dilakukan dengan cara bersilaturrehmi kepada anggota pembiayaan kemudian menelisik kendala yang mengakibatkan anggota mengalami penundaan kewajiban. Namun apabila dengan cara penagihan aktif tidak juga direalisasikan oleh anggota maka pihak koperasi memberikan peringatan melalui telepon. Jika langkah tersebut kurang maksimal maka anggota ditawarkan untuk menempuh cara 3R yaitu *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring* agar anggota mendapatkan keringanan dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

Adapun upaya yang dilakukan pihak KSPPS KOPSIMNU Batang dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan selektif dan teliti dalam memilih atau menganalisis calon anggota penerima pembiayaan yakni dengan cara 5C yaitu *character* (watak atau karakter dari anggota), *capacity* (kemampuan anggota), *capital* (prosentase modal yang dimiliki oleh calon anggota), *collateral* (agunan yang di gunakan untuk pembiayaan), dan *condition* (keadaan usaha yang dimiliki anggota).

Anggota pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS KOPSIMNU Batang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Sekitar 30% dari total anggota pembiayaan pertahunnya mengalami permasalahan pada pembiayaan *mudharabah*. Dari 30% nasabah itu telah berhasil ditangani koperasi KSPPS KOPSIMNU Batang. Salah satunya pada Ibu MT yang mana dananya sebanyak 10 juta dalam jangka waktu selama 12 bulan dan menggunakan akad *mudharabah*. Dengan angsuran sebesar Rp. 1.003.333,-/bulannya.

Pada angsuran pertama hingga ke 5 lancar dan dapat dipenuhi. Namun pada angsuran berikutnya ibu MT mengalami keterlambatan pembayaran. Upaya penagihan aktif dilakukan kepada anggota guna mendiskusikan permasalahan yang terjadi. Setelah dilakukan musyawarah anggota ternyata mengalami penurunan pembiayaan, yakni tokonya sepi dan bahan pokok mengalami kenaikan harga.

“Saat ini bahan pokok sedang menungkat jadi saya selaku pedagang sembako terkadang mengalami kebingungan untuk memutar uangnya mbak. Harga sekian saja terkadang dari pembeli masih nawar yang lebih

murah. Ditambah akhir-akhir ini lumayan sepi, belanja jga tidak begitu banyak.” (Ibu MT, 2023).

Jadi disini terlihat bahwa adanya faktor ketidaksengajaan pada anggota. Dari kasus tersebut pihak koperasi KSPPS KOPSIMNU dalam menangani pembiayaan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 12 bulan menjadi 18 bulan dan juga jumlah angsurannya diperkecil sesuai dengan jumlah waktu yang diperpanjang.

Lembaga keuangan baik itu bank ataupun non bank harus memberikan kelonggaran waktu bagi anggota yang memiliki hutang sehingga pihak lembaga keuangan dalam operasionalnya dapat memberikan tenggang waktu pada nasabah yang memiliki permasalahan pada pengembalian pembiayaan. Hal ini dijelaskan pula dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :”*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap menghadapi anggota hendaklah bersikap lemah lembut dan dalam membuat keputusan hendaklah melakukan musyawarah terlebih dahulu agar keputusan yang dibuat tidak merugikan orang lain.

Aspek yang hilang dari kasus diatas adalah kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada anggota. Kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian yang merupakan aspek dasar yang harus terpenuhi oleh

koperasi guna meminimalisir segala bentuk kemungkinan yang nantinya akan merugikan pihak koperasi atau lembaga keuangan lainnya.

Adapun perlunya penambahan unsur 7P agar koperasi terhindar dari anggota yang mengalami masalah pada pembiayaan, diantaranya adalah; *personality*, yakni menilai anggota dari segi kepribadiannya sehari-hari maupun dari masa lalunya. *Personality* juga mencakup tindakan anggota dalam menghadapi suatu masalah.. Hal ini sama dengan penilaian *character* di prinsip 5C. *Party*, mengklasifikasikan anggota ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan- golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. *Purpose*, yakni untuk mengetahui tujuan anggota dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan. *Prospect*, yakni untuk memilih usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak. *Payment*, merupakan bagaimana cara anggota mengembalikan kewajibannya yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan maka akan semakin baik. *Profitability*, untuk menganalisa bagaimana kemampuan anggota dalam mencari laba. Ini diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi (Wahyuni, 2017).

Jadi berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti langkah yang dilakukan oleh KSPPS KOPSIMNU Batang sudah tepat dan sesuai dimana

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan mengenai strategi penanganan pembiayaan permasalahan pada produk pembiayaan *mudharabah* adalah :

1. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS KOPSIMNU Batang disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang disebabkan dari pihak koperasi yaitu kurang teliti terhadap pemberian pembiayaan, pengawasan masih kurang efektif dan kurangnya pengontrolan secara berkala. Sedangkan faktor eksternalnya adalah dari pihak anggota terutama berkaitan dengan faktor ekonomi. Seperti usaha anggota yang bangkrut dan harga bahan pokok yang tinggi. Adapun faktor lain dari kekuasaan anggota seperti adanya musibah yang tak diinginkan, misalnya adalah kebakaran ruko.
2. Dalam penelitian ini didapatkan strategi penanganan yang dilakukan oleh KSPPS KOPSIMNU dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* yakni dengan melakukan 3 R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*), serta penagihan aktif dan musyawarah agar anggota yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan *mudharabah* mendapatkan solusi yang baik dan memenuhi kewajibannya.

3. Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang dilakukan dengan cara menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Dengan menggunakan prinsip 5C tersebut diharapkan dapat meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah dan menjadi acuan untuk menentukan cara yang akan dilakukan dalam menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh pihak KSPPS KOPSIMNU Batang.

Penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS KOPSIMNU Batang disimpulkan sudah sesuai dengan teori, dimulai dari rencana awal yang dilakukan oleh pihak KSPPS KOPSIMNU Batang terhadap pembiayaan bermasalah. Meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam analisis pembiayaan, namun penanganan yang dilakukan sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari data yang telah didapatkan bahwa rata-rata anggota pembiayaan yang mengalami masalah dapat terselesaikan di tiap periodenya.


B. Saran

Pada akhir penelitian perlu disampaikan sedikit saran yang mungkin berguna untuk KSPPS KOPSIMNU Batang mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah*.

1. Bagi KSPPS KOPSIMNU Batang dalam melaksanakan tugas diharapkan lebih cermat dalam menganalisis anggota sehingga mampu menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Perlunya mempertimbangkan prinsip

5C sebelum penyaluran pembiayaan kepada anggota, serta pihak KSPPS KOPSIMNU Batang perlu memperhatikan aspek lainnya misalnya aspek 7P dan prinsip kehati-hatian. Aspek 7P ini berupa *personality, prospect, purpose, party, payment, protection dan profitability*. Diharapkan pihak *Account Officer* (AO) mampu dengan seksama dalam menyeleksi atau memilih calon anggota pembiayaan sehingga mampu meminimalisir lebih lanjut pembiayaan bermasalah.

2. Bagi praktisi akademis yang lain, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan referensi dan bisa dikembangkan sedemikian rupa karena keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, L., & Suazhari, S. (2020). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Empiris Pada Koperasi Syariah Di Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 200–212. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15554>
- Aminah, Sitti, S. (2017). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaa. *Jurnal Manajemen Strategi*, 12(1), 87–101.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Śaliha*, Vol.3(No.2), 42–54. <http://www.staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/view/80>
- Andini Salamah, & Arrison Hendry. (2018). Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 27–48.
- Arifah, O. N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 40–46. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4354>
- Budio, S. (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menata*, 2(2), 64.
- Business, I., Pembiayaan, P., & Khairunisa, M. (2020). *IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No. 1, April 2020. 1(1)*, 79–102.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Djamil, F. P. D. . (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Tarmizi (ed.); Cetakan Pe). Sinar Grafika Offset. https://www.google.co.id/books/edition/Penyelesaian_Pembiayaan_Bermasalah_di_Ba/xyV-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover
- Farida, A. (2020). Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11*.
- Firmando, R. (2020). *Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Jumadi. (2022). *KSPPS KOPSIMNU Menjadi Koperasi Yang Mempunyai Aset Tertinggi Rp. 32 Milyar*. Media Center Kab. Batang. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=8362>
- Khairan, K. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1109>
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, Vol II No.*
- Ma'ruf, F. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi ...*, 3(3), 605–615. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/296>
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i2.1618>
- Murniati. (2020). Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Palopo. *Journal Of Institution And Sharia Finance, Vol 3, No 2 (2020): DESEMBER 2020*, 100–112. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/download/SuppFile/1757/375
- Nandaningsih, N., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>
- Nur Asnawi, & Nina Dwi Setyaningsih. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 124–143. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.199>
- Prasastinah Usanti, T. (2019). Konsep Utang Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 308. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.804>
- Rofi, K., & Aina, A. (2018). *Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia*. XXIV(03), 452–467.
- Sarano, A. (2019). Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 401–409. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5024/2649>

- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); Edisi ke-3). ALFABETA.
- Suhaimi dan Asnaini. (2018). PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH. *AL-INTAJ*, Vol.4, No. 4). Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=eHjOntzC-LwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Suyatno., T. dkk. (2007). *Dasar-dasar Perkreditan* (T [et. all. Suyatno (ed.); ed.
- Uyun, N., Syariah, P. P., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Makassar, N. (2021). *Manajemen strategi*.
- Viola Nurahma Putri, & Bayu Arie Fianto. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Dan KPRI Usaha Kita Di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(10), 2041–2051.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>
- Yunus, E. (2016). *Manajemen Strategis* (1st ed.). CV ANDI OFFSET. <https://books.google.co.id/books?id=vKk5DgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Wawancara dengan Bapak Busro, Kamis 19 Januari 2023 09.15 WIB Wawancara dengan Bapak Taufik, Selasa 21 Februari 2023 11.10 WIB
- Wawancara dengan Responden MT, Jumat 24 Februari Karang Sari, Batang 13.22WIB

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Intania KhoirunNisa
2. Tempat tanggal lahir : Batang,24 Desember2000
3. Alamat rumah : Jl. Yos Sudarso Gg, Udang RT
04/RW 05 Karangasem Utara Batang
4. Nomor *handphone* : 085643563207
5. Email : syakiras150@gmail.com
6. Nama Ayah : Akhmad Kholidin
7. Pekerjaan ayah : Nelayan
8. Nama ibu : Sri Susanti (alm)
9. Pekerjaan ibu : Ibu rumah tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Karangasem 03 Batang
2. SMP : SMP Negeri 2 Batang
3. SMA : SMA Negeri2 Batang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM Teater Zenith, anggota,2018
2. Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) FEBI 2019

Pekalongan, 14 Juni 2023



Intania Khoirun Nisa

Lampiran 1

DATA MENTAH WAWANCARA
GENERAL MANAGER KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAANSYARIAH NAHDLATUL ULAMA (KSPPS KOPSIMNU)
BATANG

Nama Informan : H.Muhamad Busro

Jabatan : General Manager

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana latar belakang terbentuknya KSPPS KOPSIMNU Batang?	Di Batang sendiri KSPPS KOPSIMNU adalah kantor pusatnya, yang semula sebagai wahana transformasi dari para aghniya untuk pedagang kecil atau UMKM yang memerlukan usaha. Selain itu koperasi juga menerima dan mendistribusikan dana ZIS, wakaf untuk selanjutnya diserahkan ke yang berhak. Jadi adanya KOPSIM ini untuk membantu masyarakat bawah khususnya pedagang kecil yang membutuhkan dana untuk mereka usaha.
2.	Apa saja produk yang ada di KSPPS KOPSIMNU Batang?	Produknya ada macam-macam mbak. Ada <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , <i>ijarah</i> dan lainnya. Nanti bisa lihat di brosur bisa minta ke CS yang ada di depan.

3.	Bagaimana praktik pembiayaan mudharabah yang ada pada KSPPS KOPSIMNU Batang?	Pembiayaan mudharabah disini sama seperti ada umumnya. Anggota melakukan pengajuan, memenuhi persyaratan, lalu ada agunan dan sebagainya. Pembiayaan yang mendominasi disini atau yang unggul itu mudharabah jika dibandingkan pembiayaan lainnya. Ada datanya kan disitu. Kalau
		perbandingannya itu 1:10 misalkan dengan <i>murabahah</i> .
4.	Apakah pembiayaan mudharabah pada KSPPS KOPSIMNU mengalami permasalahan/kredit macet? Faktor apa saja yang mempengaruhinya?	<p>Dalam KSPPS KOPSIMNU sendiri untuk pembiayaan bermasalah terjadi namun tidak sampai ke tahap melebihi NPF seperti yang tertera pada tabel.</p> <p>Terjadinya suatu pembiayaan bermasalah sering diawali dengan munculnya berbagai indikasi dan gejala misalnya keterlambatan anggota dalam mengangsur pembiayaan. Pembiayaan bermasalah itu bisa berasal dari pihak KSPPS KOPSIMNU maupun dari anggota itu sendiri.</p> <p>Jika dari pihak internalnya itu biasanya karena kurang efektif dalam mengawasi anggota. Kurang control, kurang teliti dalam pengawasan usaha anggota atau saat pemberian pembiayaan.</p>
5.	Strategi apa yang digunakan koperasi untuk menangani pembiayaan bermasalah pada produk mudharabah?	Strategi yang kita tempuh itu ada 3R (<i>rescheduling, restructuring, reconditioning</i>) tentunya dan juga ada penagihan aktif. Rescheduling ini di koperasi kita, jika anggota mengalami masalah pada saat pembayaran angsuran maka kami melakukan penjadwalan ulang untuk nasabah, di akad ulang. Itu bisa jadi karena usaha nasabah ada masalah, lalu keuntungan untuk membayar angsurannya jadi nunggak begitu. Reconditioning itu jika usaha


		<p>anggotanya tidak lancar untuk pembayaran kewajiban. Jadi kita adakan perubahan sebagian di persyaratan yang semula disepakati. Misal penundaan margin. Langkah</p>
		<p>terakhir 3R ada restructuring. Itu dilakukan ketika 2 langkah tadi tidak maksimal, jadi ada perubahan di sebagian atau bahkan keseluruhan dari persyaratan yang dibuat di awal. Tanpa menambah sisa pokok. Baik itu yang diubah dari akad, jumlah kewajiban perbulannya atau lainnya. Ada satu lagi itu penagihan aktif yaitu pihak koperasi dengan secara berkala mendatangi tempat usaha atau mendatangi rumah si anggota untuk “menagih” istilahnya.</p>
6.	<p>Sejauh ini apakah strategi yang diterapkan efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah pada mudharabah?</p>	<p>Sudah efektif karena pada kenyataannya kami sudah berhasil mengatasi permasalahan anggota yang beragam saat mengalami permasalahan pembiayaan. Ada data juga tercantum mengenai NPF di KSPPS KOPSIMNU nanti bisaminta ke Mbak Haiti atau CS nya ya, itu kita tidak lebih dari 5% dari 5tahun terakhir. Kemudian bertambahnya anggota dimudharabah.</p>


DATA MENTAH WAWANCARA

Narasumber : Taufik

Jabatan : Petugas Analisis / *Account Officer*

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pembiayaan apa saja yang terdapat dalam KSPPS KOPSIMNU Batang?	Untuk pembiayaan kita ada <i>mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah</i> , dan lainnya. Nanti ada yang lebih lengkapnya tertulis di lembaran itu ya mbak.
2.	Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan mudhrabah?	<p>Syarat yang pertama harus menjadi anggota KOPSIM untuk mendapatkan pelayanan. Tidak hanya di pembiayaan, di simpanan juga harus menjadi anggota dulu. Tetap sama dengan yang lain, ada agunan, hal ini juga harus diketahui suami istri agar tidak erjadi salah faham dan missskom ketika misal nanti ada petugas yang menagih.</p> <p>Calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan paling tidak memiliki usaha yang sudah jalan paling sedikit dua tahun, dan usahanya lancar. Lancar dalam artian tidak berhenti atau bangkrut dalam jangka waktu yang lama.</p> <p>Calon anggota pembiayaan kemudian dibantu oleh customer service untuk mengisi formulir permohonan yang telah disediakan serta melengkapi persyaratan secara administrasi berupa fotokopi KTP suami istri, fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Jaminan (BPKB dan atau sertifikat tanah). Suami dan istri harus mengeahui agar tidak berselisih</p>


		<p>faham dan tidak misskom juga waktu ada penagihan dari kami.</p> <p>Customer Service menyerahkan data calon anggota pembiayaan kepada bagian surviyer untuk selanjutnya dilakukan survei, atau jika dalam anggota istilahnya adalah “silaturahmi” kepada calon anggota pembiayaan. Kegiatan silaturahmi ini dilakukan guna mengetahui kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif yakni watak, karakter, kepribadian, serta komitmen calon anggota dan juga dari segi kuantitatifnya yakni menghitung kemampuan membayar anggota dengan cara melakukan perhitungan dari pendapatan usaha yang dijalankan anggota dan biaya-biaya yang menjadi beban calon anggota. Dari perhitungan tersebut nantinya akan terlihat pendapatan bersih dari calon anggota pembiayaan yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam pembayaran angsuran pada koperasi.</p> <p>Berkas calon anggota pembiayaan dan hasil survei dari bagian surviyer diserahkan kepada komite pembiayaan. Anggota komite pembiayaan terdiri dari pengurus, pengelola, dan pengawas. Kita kan dibagi, ada 3 bagian tahapan. Untuk kelas 1-20 putusan kepala cabang, 20-50 naik ke manager, 50 ke atas melibatkan pengurus dan pengawas. Kalau dibawah 20 juta cukup tim survei, marketing dan kepala cabang yang memutuskan.</p>
--	---	--

		<p>Untuk waktu yang diperlukan di koperasi ini kurang lebih 2 hingga 3 hari mbak. Jadi tidak bisa langsung cair seperti di bank-bank atau KJKS lain.karena dari kita ada proses analisa dan silaturrahim tadi. Untuk menilai kelayakan calon anggota.</p> <p>Apabila dinyatakan tidak makapihak koperasi akan memberitahukan secara tertulis mengenai pembiayaan calon anggota yang tidak dapat dikabulkan. Apabila disetujui pihak koperasi akan memberitahukan secara langsung melalui telepon atau didatangi langsung oleh pihak koperasi yang bersangkutan.</p> <p>Setelah itu dilanjutkan akad pembiayaan antara koperasi dengan calon pembiayaan. Pada saat itu juga calon anggota pembiayaan menyerahkan jaminan asli (BPKB dan atau sertifikat tanah), dan saat itu juga calon anggota pembiayaan dapat mengambil uang pembiayaan melalui teller, dan terakhir ada pemantauan setelah pencairan.</p>
<p>3.</p>	<p>Aspek apa saja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan mudharabah?</p>	<p>Namanya mudharabah itukan kerja sama untuk usaha. jadi yang kami nilai yang ada usahanya sudah jalan minimal dua tahun, dan jalannya bagus, karakter anggota, kemampuan bisa dilihat dari usaha yang jalan. Lingkungannya juga. Mendukung atau tidak, tetangasekitar suka berhutang atau tidak, yang terakhir agunan</p>

<p>4.</p>	<p>Faktor apa yang menyebabkan anggota mengalami penunggakan kewajiban?</p>	<p>Faktor penyebabnya itu ada beberapa. Tapi biasanya dari anggota itu sendiri. Misalkan usahanya mengalami kegagalan atau bangkrut. Atau bisa dari lempar tanggungjawab antara suami dan istri. Dimana angsuran yang seharusnya ditanggung bersama namun karena usaha yang dijalankan mengalami penurunan pendapatan menyebabkan anggota mengalami kesulitan untuk membayar angsuran.</p> <p>Adapula yang disebabkan karena faktor diluar kekuasaan anggota seperti kebakaran yang menimpa salah seorang anggota KSPPS KOPSIMNU Batang. Waktu itu pernah ada anggota yang mengalami musibah, jadi rukonya ada yang terbakar. Tepatnya 1 tahun silam mbak. Tapi alhamdulillah semua keluarganya selamat dan kami pun memaklumi hal itu karena tidak ada yang tahu ya, dan tidak diharapkan</p>
<p>5.</p>	<p>Strategi apa yang digunakan koperasi untuk menangani pembiayaan bermasalah pada produk mudharabah?</p>	<p>Kita sebagai petugas analisis harus benar-benar jeli dan seksama apalagi untuk pemberian jangka panjang, makin lama jangka waktu pembiayaan maka akan semakin tinggi resiko faktor ketidakpastiannya sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi koperasi. Komunikasi, 3R tentunya. Kita reschedule ulang, diakad ulang, semampunya dia berapa, kunjungan terus. Karena kita modal dari anggota jadi kita kembalikan kepada anggota. Uang anggota yang diamankan ke kita, ya harus kita Tarik kembali. Bagaimana caranya agar anggota yang bermasalah itu</p>

		<p>bisa membayar kewajibannya.</p> <p>Penagihan aktif ini petugas lapangan mendatangi rumah anggota guna melakukan musyawarah untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi anggota tersebut sehingga dia tidak bisa membayar angsurannya. Jika sudah ditemukan masalahnya, kami memberikan solusi pada anggota. Jadi anggota tidak merasa dia terbebani karena dia punya “hutang” dengan kami, kami juga memaklumi dan mengetahui penyebab itu.</p>
6.	<p>Apakah ada agunan dalam pengajuan pembiayaan mudharabah? Apakah agunan tersebut nantinya akan disita jika anggota memiliki masalah pembiayaan?</p>	<p>Dalam hal ini koperasi KSPPS KOPSIMNU Batang belum mencatat sejarah mengenai penyitaan agunan oleh anggota. Hal ini dikarenakan koperasi menjunjung tinggi asas kekeluargaan, jadi ketika ada anggota yang memiliki masalah dalam pembiayaan maka langkah yang dilakukan adalah dengan mengajak anggota diskusi terlebih dahulu.</p> <p>Waktu itu ada yang sampai datang ke kantor karena merasa benar-benar sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya. Bahkansampai bilang “monggo, tulung disadeke” atau artinya “silahkan, dijualkan saja agunan saya”. Tapi dari kami menolak, karena koperasi tidak langsung buru-buru menyita. Tetap kita carikan jalan keluarnya agar anggota bisa membayar kewajibannya. Sampai saat ini tidak ada agunan yang kami sita mbak, karena asas kekeluargaan itu tadi</p>
7.	<p>Adakah kendala yang dihadapi ketika petugas menerapkan strategi yang digunakan?</p>	<p>Pasti ada, salah satunya salah faham. Terkadang ketika petugas mendatangi rumah anggota ada yang tidak mau menemui kami. Alasannya karena malu. Malunya</p>

		karena si anggota punya hutang. Padahal kedatangan kami untuk
		membicarakan atau memusyawarahkan problem untuk mencari solusi bagi anggota yang mengalami permasalahan. Kendala tersebut yang menyebabkan lamanya pembayaran kewajiban dari anggota
8.	Sejauh ini apakah strategi yang diterapkan efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah pada mudharabah?	Alhamdulillah itu yang selama ini kita lakukan dan sudah efektif. Buktinya seperti yang saya sampaikan tadi tidak ada agunan dari anggota yang tersita, NPF tidak lebih dari 5% dan jumlah anggotanya lebih meningkat, karena komunikasi dan musyawarah itu tadi.



DATA MENTAH WAWANCARA

Narasumber : Saudari MT

Alamat : Karang Sari Karangasem Utara Batang

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Faktor apa yang menyebabkan anda mengalami keterlambatan pembiayaan ?	<p>Ibu MT mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kerana semua harga kebutuhan pokok sedang meningkat.</p> <p>Saat ini bahan pokok sedang meningkat jadi saya selaku pedagang sembako terkadang mengalami kebingungan untuk memutar uangnya mbak. Harga sekian saja terkadang dari pembeli masih nawar yang lebih murah. Ditambah akhir-akhir ini lumayan sepi. Belanja juga tidak begitu banyak.</p>
2.	Bagaimana dengan prosedur pembiayaan mudharabah yang diterapkan? Apakah cepat dan mudah prosesnya?	<p>Cepat, mudah. Ketika saya mengajukan pembiayaan tidak lama jadi langsung dicek dan saya menunggu dua hingga tiga hari. Untuk agunan juga tidak ditetapkan harus ini itu, jadi sepunyanya saya. Karena saya kebetulan usaha sudah 2 tahun lebih terus pinjaman tidak lebih dari 20 juta</p>
		jadi saya memakai jaminan BPKB.

3.	Bagaimana setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah? Apakah angsuran dibayarkan tetap setiap bulannya? Apakah jika anda belum bisa membayarnya (bermasalah) jaminan anda akan disita?	Ohh, ndak mbak. Misal saya tidak bisa setor ya saya bilang ke petugasnya. Tetapi saya tetap membayar kewajiban jasa tiap bulannya 10%. Misal kok saya ndak bisa juga saya juga bilang ke petugasnya lagi biar bisa bayar semampu saya
4.	Apakah dengan diterapkannya strategi 3R (<i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i>), dan penagihan aktif anda merasa terbantu ketika mengalami masalah pada pembiayaan?	Saya pribadi merasa cukup terbantu ketika ada petugas yang datang kerumah, dan memberikan solusi untuk pembiayaan saya. Sehingga jaminan saya tidak tersita tiba-tiba. Walaupun saya sendiri agak terkejut karena didatangi itu ya mbak. Tapi dengan adanya penagihan aktif dan musyawarah ini saya jadi dimudahkan. Yang tadinya misal ya saya harus bayar Rp. 1.000.000,-, tapi saya bisanya 500.000,- ya tidak masalah. Jadi nama saya masih baik, di pinjaman itu. Karena tidak sampai ke yang parah

Lampiran 2

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Pahlawan KM. 5 Rowotaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161 www.itei.iainpekalongan.ac.id email: itei@iainpekalongan.ac.id	
Nomor	: B-414/In.30/F.IV/PP.01.1/03/2022	25 Maret 2022
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	
Yth.	Pimpinan KSPPS KOPSIMNU Batang di Tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Diberitahukan dengan hormat bahwa:		
Nama	: INTANIA KHOIRUN NISA	
NIM	: 4218030	
Jurusan/Prodi	: Perbankan Syariah	
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam	
Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS KOPSIM) NU Batang"		
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.		
Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
		Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H NIP. 197502201999032001 Dekan
	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.	

Lampiran 3



KSPPS KOPSIMNU
KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH
KABUPATEN BATANG

NO. BADAN HUKUM : 0659/BBW/11-402/2008 TGL. BADAN HUKUM : 4 September 2008
NOMOR REKOR KOPERASI (NRK) : 223110420018 Email : Kopsim_nu@yaho.com



SURAT KETERANGAN

No: 48/KSPPSKOPSIMNU/III/2023

Menindak lanjuti surat permohonan izin penelitian yang pernah di ajukan, maka KSPPS KOPSIMNU Batang yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan No.9B Kauman Batang menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Intania Khoiron Nisa

NIM : 4218030

Universitas : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di KSPPS KOPSIMNU Batang dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS KOPSIMNU Batang".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.


Batang, 21 Maret 2023
H. Muhammad Buzri

General Manager KSPPS KOPSIMNU Batang

Lampiran 4

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak H. Muhamad Busro selaku General Manager
KSPPSKOPSIMNU Batang



Wawancara dengan Bapak Taufik selaku petugas analisis KSPPS
KOPSIMNU Batang



Wawancara dengan Ibu MT selaku anggota pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah di KSPPS KOPSIMNU Batang



Lokasi penelitian (KSPPS KOPSIMNU Batang)



Pelayanan kepada anggota oleh CS

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Intania KhoirunNisa
2. Tempat tanggal lahir : Batang,24 Desember2000
3. Alamat rumah : Jl. Yos Sudarso Gg, Udang RT
04/RW 05 Karangasem Utara Batang
4. Nomor *handphone* : 085643563207
5. Email : syakiras150@gmail.com
6. Nama Ayah : Akhmad Kholidin
7. Pekerjaan ayah : Nelayan
8. Nama ibu : Sri Susanti (alm)
9. Pekerjaan ibu : Ibu rumah tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Karangasem 03 Batang
2. SMP : SMP Negeri 2 Batang
3. SMA : SMA Negeri2 Batang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM Teater Zenith, anggota,2018
2. Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) FEBI 2019

Pekalongan, 14 Juni 2023



Intania Khoirun Nisa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uiningsudur.ac.id Email : pcrpustakaan@uingsudur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INTANIA KHOIRUN NISA
NIM : 4218030
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
E-mail address : syakiras150@gmail.com
No. Hp : 085643563207

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS KOPSIMNU BATANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2023



INTANIA KHOIRUN NISA
NIM. 2519093